

**PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI**  
(Kajian Literatur terhadap Perdagangan Berjangka Komoditi  
dalam Perspektif Bisnis Islam)

**SKRIPSI**

Oleh  
**NUR QOMARIYAH**  
NIM: 03220108



**JURUSAN MANAJEMEN**  
**FAKULTAS EKONOMI**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MALANG**  
**2007**

**PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI**  
(Kajian Literatur terhadap Perdagangan Berjangka Komoditi  
dalam Perspektif Bisnis Islam)

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada:  
Universitas Islam Negeri (UIN) Malang  
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan dalam  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)

Oleh  
**NUR QOMARIYAH**  
NIM: 03220108



**JURUSAN MANAJEMEN**  
**FAKULTAS EKONOMI**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MALANG**  
**2007**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI**  
(kajian Literatur terhadap Perdagangan Berjangka Komoditi  
dalam Perspektif Bisnis Islam)

**SKRIPSI**

Oleh :  
**NUR QOMARIYAH**  
NIM : 03220108

Telah Disetujui dan disahkan, 19 September 2007  
Dosen Pembimbing,

**Ahmad Djalaluddin, Lc., MA**  
NIP.150368783

Mengetahui :  
Dekan,

**Drs. HA. MUHTADI RIDWAN, MA**  
NIP. 150231828

LEMBAR PENGESAHAN

**PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI**  
(Kajian Literatur terhadap Perdagangan Berjangka Komoditi  
dalam Perspektif Bisnis Islam)

**SKRIPSI**

Oleh  
**NUR QOMARIYAH**  
NIM : 03220108

Telah Dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi  
Pada 27 September 2007

Susunan Dewan Penguji Tangan		Tanda
1. Ketua <u>Indah Yuliana SE., MM</u> NIP. 150303049	:	(
2. Sekretaris/Pembimbing <u>H. Ahmad Djalaluddin Lc., MA</u> NIP. .150368783	:	(
3. Penguji Utama <u>Ahmad Fahrudin A, SE., MM</u> NIP. 150029653	:	(

Mengetahui:  
Dekan,

**Drs. HA. MUHTADI RIDWAN, MA**  
NIP. 150231828

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Qomariyah  
NIM : 03220108  
Alamat : Jl. Raya Banding  
Sukadana Lampung Timur

Menyatakan bahwa "**Skripsi**" yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri (UIN) Malang, dengan judul:

Perdagangan Berjangka Komoditi Dalam Perspektif Bisnis Islami (Studi pada PT. Millennium Penata Futures Kantor Unit Pelayanan Malang)  
Adalah hasil karya saya sendiri, bukan "**duplikasi**" dari karya orang lain.

Selanjutnya apabila di kemudian hari ada "klaim" dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing dan atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 17 September

2007

Hormat saya,

Nur Qomariyah  
NIM : 03220108

## MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ

تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berjalan atas dasar suka sama suka diantara kamu”* (QS. An Nisa' : 29)

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ يُسَلِّفُونَ

فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَسْلَفَ فَلَا يُسَلِّفُ إِلَّا فِي

كَيْلٍ مَّعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَّعْلُومٍ (صحيح مسلم)

Artinya: *Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas Ra. Rosullah SAW datang pada saat orang-orang melakukan salam, kemudian Rosulullah SAW. Bersabda pada mereka “barang siapa melakukan salam hendaknya ia melakukan salam hanya dengan timbangan yang diketahui”* (HR. Muslim)

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT, rabb yang menguasai perbendaharaan di alam semesta ini, dzat yang telah melimpahkan berbagai nikmat dan karunia khususnya kepada penulis, sehingga dengan hidayah dan inayahNya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "**PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI** (Kajian Literatur terhadap Perdagangan Berjangka Komoditi dalam Perspektif Bisnis Islam)

Sholawat dan salam teruntuk baginda Nabi pembawa kebenaran, *Khotmul Anbiya'*, sosok uswah dengan akhlak yang mempesona, pengorbanan yang begitu besar dan cinta pada umatnya yang tak terkirakan yaitu nabi Muhammad saw beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan umat beliau hingga akhir zaman.

Sebuah karya yang sederhana ini tak akan terselesaikan tanpa curahan perhatian dan kebaikan dari banyak pihak, oleh karena itu penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terimakasih yang tak terkira kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Imam Suprayogo, selaku Rektor UIN Malang
2. Bapak H. A. Muhtadi Ridwan, MA, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Malang
3. bapak Ahmad Djalaluddin, Lc.,MA, selaku dosen pembimbing, atas keikhlasan beliau memberikan keuangan waktu di tengah kesibukan beliau dan sumbangan pemikiran beliau sehingga skripsi ini bisa terselesaikan. Semoga Allah menerima kebaikan bapak sebagai amal sholeh. Amin
4. Bapak Dr. Ec. Salim Al Idrus, MM., M.Ag dan bapak Ahmad Fahrudin A., SE., MM atas masukan beliau selama pelaksanaan ujian komprehensif dan seminar proposal.

5. Seluruh dosen fakultas Ekonomi yang telah mengajarkan ilmunya kepada penulis selama studi di UIN tercinta ini.
6. Seluruh staff Fakultas Ekonomi yang telah membantu kelancaran administratif
7. Seluruh sahabat-sahabatku fakultas Ekonomi khususnya angkatan 2003 yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Tidak ada kesempurnaan kecuali Sang Maha Sempurna yaitu Allah SWT, demikian pula dengan skripsi ini tidak luput dari kesalahan dan kekurangan meskipun dalam hal ini penulis sudah berusaha seoptimal mungkin untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saran dan masukan yang membangun sangat diharapkan oleh penulis demi perbaikan karya sedehana ini. Semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi kita semua. Amin

Malang, 17 september 2007  
Penulis

Nur Qomariyah



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
MOTTO.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
ABSTRAK.....	xii
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Masalah .....	10
D. Batasan Penelitian .....	10
E. Manfaat Penelitian .....	11
<b>BAB II : KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>13</b>
A. Kajian penelitian terdahulu .....	13
B. Kajian Teoritis .....	18
1. Perdagangan Berjangka Komoditi.....	18
a. Definisi perdagangan berjangka komoditi .....	18
b. Produk perdagangan berjangka komoditi.....	20
c. Konsep dan sistem.....	22
d. Manfaat perdagangan berjangka .....	29
2. Bisnis .....	30
a. Konsep Harta Dalam Islam .....	30
b. Pengertian Bisnis.....	40

c. Pengertian Bisnis Islami .....	41
d. Pandangan islam tentang bisnis .....	47
e. Macam-macam bisnis .....	55
f. Kerangka Berpikir.....	77
<b>BAB III : METODE PENELITIAN    78</b>	
A. Jenis Penelitian.....	78
B. Sumber Data.....	79
C. Metode Pengumpulan Data.....	80
D. Metode Analisi Data .....	81
<b>BAB IV : PAPARAN DAN PEMBAHASAN ..... 84</b>	
A. Paparan Data Hasil Penelitian.....	84
1. Mekanisme dan cara bertransaksi .....	84
2. Permasalahan.....	94
B. Pembahasan Hasil Penelitian .....	96
1. Analisis Perdagangan Berjangka Komoditi dalam Perspektif Bisnis Islam.....	96
<b>BAB V: KESIMPULAN .....113</b>	
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1: Bagan ba'i al Murobahah .....	66
Gambar 2.2 : Bagan salam dan istishna.....	70
Gambar 2.3 : Bagan mudharabah.....	76
Gambar 2.4 : Kerangka Berfikir.....	77
Gambar 4.1 : Flow chart pembukaan <i>Account</i> .....	131
Gambar 4.2 : <i>Direct Exchange Quotation</i> .....	132
Gambar 4.3 <i>Indirect Exchange Quotation</i> .....	133

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	: Pialang berjangka yang menawarkan amanat nasabah untuk transaksi ke bursa berjangka luar negeri.....	3
Tabel 1.2	: Daftar Bank Umum sebagai bank penyimpanan margin dana kompensasi dan dana jaminan .....	5
Tabel 1.3	: Cabang BCA yang melayani pembukaan rekening segregated & unsegregated Account.....	5
Tabel 2.1	: Penelitian Terdahulu .....	15
Tabel 2.2	: Perbandingan antara Ba'I As-Salam dan Ba'I Al Istishna ....	71

## ABSTRAK

Qomariyah, Nur. 2007. SKRIPSI. Judul: "Perdagangan Berjangka Komoditi  
(Kajian Literatur terhadap Perdagangan  
Berjangka dalam Perspektif Bisnis Islam)

Pembimbing : H. Ahmad Djalaluddin, Lc., MA

---

Kata Kunci : Perdagangan Berjangka Komoditi, Bisnis Islam

Perdagangan berjangka komoditi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan jual-beli komoditi yang penyerahannya dilakukan dikemudian hari berdasarkan kontrak berjangka atau opsi atas kontrak berjangka. Kontrak berjangka adalah kontrak yang standar dengan jumlah, nilai, mutu, jenis, tempat dan waktu penyerahannya yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Oleh karena bentuknya yang standar itu, maka hanya harganya saja yang dinegosiasikan di bursa berjangka. Namun oleh karena tidak adanya barang tersebut masyarakat meragukan tentang keabsahan bisnis tersebut, dan apakah sistem bisnis ini sesuai dengan sistem perdagangan bisnis dalam Islam. Perbedaan pendapat masyarakat yaitu terkait beberapa masalah bahwa bisnis ini tidak sesuai dengan sistem jual-beli dalam Islam, karena; tidak adanya barang yang nyata, transaksi tidak sempurna (tidak bertemunya si penjual dengan si pembeli), adanya unsur *maisir* (judi), adanya unsur *gharar* (ketidakjelasan atau tipu daya), adanya transaksi dua arah, khususnya dikalangan muslim. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mendeskripsikan konsep dan sistem perdagangan berjangka komoditi yang berlaku saat ini serta tinjauannya dari perspektif bisnis secara islam.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif yang dilakukan dengan cara *library reserch* atau studi kepustakaan dengan mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan perdagangan berjangka komoditi dan bisnis Islam, kemudian peneliti mengolah dan menelaah data yang telah di dapat kemudian menyimpulkannya dengan singkat dan sistematis.

Dari penelitian yang dilakukan peneliti menyimpulkan bahwa pada dasarnya perdagangan berjangka komoditi diperbolehkan asalkan tidak terlepas dari prinsip-prinsip syariah dalam jual beli dan konsep bisnis dalam islam. Meskipun ada yang berpendapat bahwa perdagangan ini mengandung nilai-nilai keislaman, seperti *ukhuwah islamiyah* dan profesionalitas, namun Perdagangan berjangka komoditi yang berlaku saat ini tidaklah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dalam jual beli, karena produk bersifat abstrak atau tidak riil dan tidak diserah terimakan.

## ABSTRACT

Qomariyah, Nur. 2007. Thesis. Comodity Futures Trading (A Study of Related Literature of Comodity Futures Trading from the Perspective of Islamic Business)

Advisor : H. Ahmad Djalaluddin, Lc, M.A.

---

---

Key words : Comodity Futures Trading, Islamic Business

Comodity futures trading is all about the commodity of sale and purchase, in which the process is done in the other days based on the measured contract or the option of measured contract. The measured contract is a standard contract in which the quantity, value, quality, kind, place, and time are decided first. Because of the standardization, only the price is negotiated in the measured exchange. However, people do not fully put their trust on it because the product is abstract and whether or not this system is allowed in Islam. People's opinion vary because of several problems. One of them is because this kind of trade is not suitable with the system of sale and purchase in Islam because the product is abstract, the transaction is incomplete (the sales and the costumer do not face each other), and there is a possibility of gambling (maisir), deceit or unclarity (gharar), and two-ways transaction, especially in the moslem community. This research is aiming at describing the concept and the system of comodity futures trading nowadays as well as interpreting it from the perspective of Islamic business.

This research uses a qualitative descriptive method by doing library research or studying related literature. This includes collecting data related to comodity futures trading and Islamic business, analyzing and interpreting it, and finally deriving conclusion and making a brief and systematic suggestion.

From this research, it is concluded that the comodity futures trading is allowed from the islamic point of view unless it breaks the Islamic principles of sale and purchase as well as the concept of Islamic business. Although some people say that they found some islamic values of comodity futures trading, such as *ukhuwah islamiyah* and professionalism, it is no doubt that the system of comodity futures trading nowadays doesn't agree with the Islamic principlless of sale and purchase, because the product is abstract or unseen and there is no real transaction.

## المستخلص

قمرية, نور. ٢٠٠٧ الر سلة : الموضوع : العقود الاجلة أوالمستقبليات في الاسلام (دراسة  
تأصيلية)

الاشراف : الحاج أحمد جلال الدين, الماجستير

---

الكلمات الرئيسية: العقود الاجلة أوالمستقبليات في الاسلام

العقود الاجلة أوالمستقبليات في الاسلام هو كل شئ الذي يرتبط بتجارة البضاعة التي في اعطاء بضاعتها ينفذ في الايام التالي ويناسب بعقد فترة الوقت اوالرائى علي فترة الوقت. عقد فترة الوقت هو عقد الذي يناسب بالجملة، والنتيجة، والكيفية، والجنس، والمكان، ووقت اعطائها الذي يقرر قبله. لان ذلك الشكل المناسب، فالاول هو يناقش عن الثمن البضاعة في بورصة فترة الوقت. ولكن غير وجود تلك بضاعة فالناس متحIRON عي صحة تلك التجارية. وهل طريقة هذه التجارية تناسب بطريقة تجارية في الاسلام. اختلاف راءى الناس هو يؤثر في مشكلات متعددة. ان هذه التجارية لا تتفق بطريقة التجارية في الاسلام، لان غير وجود البضاعة، غير كمال الصفقة (لا يلتقي البائع والمشتري)، ووجود عنصورالميسر، عنصور الغرر (المحتال) ووجود الصفقة با تجاهين، خصوصا عند المسلمين. هذاالبحث يكمل بهدف متعين. هو لوصف الخطة وطريقة بضاعة التجارية بفترة الوقت ومرقبتها من حيث تجارية الاسلامية.

هذاالبحث العلمي هو البحث الكيفي. بمنهج الوصفي الذي ينفذ بدراسة الكتب بجمع البيانات التي ترتبط بتجارة فترة الوقت وتجارية الاسلامية ويفتش البيانات ثم يلخصها بسيطيا و منهجيا

من هذا البحث، لخص الباحث أن في الحقيقة العقود الأجلة و المستقبليات جائزا. و لكن بحفظ شريعة الإسلام و تجارية الإسلامية. لو كان رأي أن هذه العقود يشمل شريعة الإسلام مثل الأخوة الإسلامية و المهني، و لكن العقود الأجلة و المستقبليات التي تصح في هذا العصر ليست فيه شريعة الإسلام مثل البيع لأن قد اتصف الإنتاج خلاصة و ليس فيه استسلام.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Dalam era globalisasi dan perdagangan bebas yang semakin berkembang dan teknologi yang semakin canggih, menuntut manusia agar mau berfikir dan berusaha. Karena jika tidak, maka ia akan tertinggal jauh dengan yang lain, baik dari segi pemikiran, informasi maupun dalam bidang ekonomi. Teknologi yang dimaksud di sini adalah sistem informasi dan transformasi melalui media internet. Sehingga saat ini banyak orang yang mengembangkan bisnisnya melalui media internet. Mereka menginformasikan produk-produk mereka melalui media ini, ada pula yang menggunakan media ini sebagai tempat dan alat bagi bisnis mereka.

Investasi merupakan sebuah bisnis yang berisiko, apalagi jika belum mengetahui lebih banyak tentang dunia investasi. Baru-baru ini telah muncul bidang investasi baru yakni investasi di bidang *futures* atau investasi pada perdagangan berjangka komoditi.

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau BAPPEBTI di bentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi merupakan salah satu unit eselon yang berada di bawah naungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan.



Berdasarkan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997, sebelum Bappebti dibentuk secara resmi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tersebut, tugas, fungsi, dan kewenangan Bappebti dilaksanakan oleh Badan Pelaksana Bursa Komoditi atau Bapebti yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1982 tentang Bursa Komoditi, bernaung di bawah Departemen Perdagangan pada waktu itu. Jadi secara kelembagaan, Bappebti yang ada sekarang sebenarnya adalah merupakan pengalihan fungsi dari Badan Pelaksana Bursa Komoditi (BAPEBTI) (<http://www.bappebti.go.id/profil/>).

Bappebti (dengan 2 "P") secara resmi dibentuk pada tanggal 27 September 1999 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor : 115 Tahun 1999 yang kemudian telah diperbaharui beberapa kali terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 2001. Demikian pula struktur organisasi dan uraian tugas Bappebti telah beberapa kali mengalami penyempurnaan dan terakhir berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No : 86/MPP/Kep/3/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan. Berdasarkan Keputusan Menperindag Nomor : 86/MPP/Kep/3/2001, struktur organisasi Bappebti terdiri dari 4 pejabat eselon II (Sekretaris Badan, Kepala Biro Hukum, Kepala Biro Perniagaan, dan Kepala Biro

Analisis Pasar), 15 pejabat eselon III (Kabag), dan 43 pejabat eselon IV (Kasubbag) (<http://www.bappebti.go.id/profil/>).

Karena perdagangan ini melibatkan beberapa Negara yang ada di dunia, maka Bappebti memberi kepercayaan kepada beberapa pialang berjangka yang menawarkan dan mentalurkan amanat nasabah untuk transaksi ke bursa berjangka luar negeri. Berikut ini daftar pelaku pasar yang telah disahkan oleh Bappebti :

**Tabel 1.1**

Pialang Berjangka Yang Menawarkan Dan/ Atau Menyalurkan Amanat  
Nasabah Untuk Transaksi Ke Bursa Berjangka Luar Negeri

No.	PERUSAHAAN	ALAMAT	NO. IZIN	KETERANGAN
1	PT. PACIFIC DUARIBU FUTURES	Wisma Standard Chartered Jl. Jend. Sudirman Kav. 33A Jakarta	216/BAPPEBTI/SP/VII/2003	Menawarkan dan/atau menyalurkan
2	PT. ASIA KAPITALINDO KOMODITI BERJANGKA	Menara Imperium P 11 Jl. H. R. Rasuna Said Kav. 1A Jakarta	217/BAPPEBTI/SP/VII/2003	Menawarkan dan/atau menyalurkan
3	PT. JALATAMA ARTHA BERJANGKA	Menara BDN Lantai 21 Jl. M. H. Thamrin No. 5 Jakarta	221/BAPPEBTI/SP/VII/2003	Menawarkan dan/atau menyalurkan
4	PT. MONEX INVESTINDO FUTURES	Menara RAVINDO Lt. 8 Jl. Kebon Sirih Kav. 75 Jakarta Pusat	222/BAPPEBTI/SP/VIII/2003	Menawarkan dan/atau menyalurkan
5	PT. DANAREKSA	Jl. Merdeka	270/BAPPEBTI/SP/X/2003	Menawarkan

	FUTURES	Selatan No. 14 Jakarta 10110		
6	PT. HARUMDANA BERJANGKA	Jl. Menteng Raya No. 62A Jakarta Pusat	281/BAPPEBTI/SP/XII/2003	Menawarkan dan/atau menyalurkan
7	PT. KONTAKPERKASA FUTURES	Jl. Merak 16 Lt.2, Surabaya Jawa Timur	282/BAPPEBTI/SP/XII/2003	Menawarkan
8	PT. SOLID GOLD BERJANGKA	Gedung BRI II Lt. 18 Jl. Jend. Sudirman No. 44-46 Jakarta 10210	287/BAPPEBTI/SP/I/2004	Menawarkan dan/atau menyalurkan
9	PT. RIFAN FINANCINDO BERJANGKA	Wisma GKBI Lt.6 Jl. Jend. Sudirman Kav. 28 Jakarta 10210	333/BAPPEBTI/SP/III/2004	Menawarkan
10	PT. TOPGROWTH FUTURES	Plaza Bapindo, Bank Mandiri Tower Lt. 28 Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55 Jakarta 12190	368/BAPPEBTI/SP/IV/2004	Menawarkan
11	PT. MILLENNIUM PENATA FUTURES	Menara Kebon Sirih Lt. 21 Jl. Kebon Sirih Kav. 17-19 Jakarta 10340	406/BAPPEBTI/SP/VI/2004	Menawarkan dan/atau menyalurkan
12	PT. GATRA MEGA BERJANGKA	JW. Marriott Lobby Level Jl. Embong Malang No. 85-86, Surabaya Jawa Timur 60261	421/BAPPEBTI/SP/VII/2004	Menawarkan
13	PT. VALBURY ASIA FUTURES	Plaza Mutiara Lt. 21, Suite 2101 Jl. Lingkar Mega Kuningan Kav. E1.2 No. 1-2, Mega Kuningan Jakarta 12950	432/BAPPEBTI/SP/VII/2004	Menawarkan dan/atau menyalurkan

(<http://www.bappebti.go.id/data/pelaku-1b.asp>)

**Tabel 1.2**

Daftar bank umum sebagai bank penyimpan margin, dana kompensasi dan dana jaminan

NO.	NAMA BANK	ALAMAT	NO. PERSETUJUAN
1	PT. BANK NIAGA, Tbk	Graha Niaga, Jl. Jend. Sudirman No.58,Jakarta 12190	03/BAPPEBTI/SP/XII/2000 8 Desember 2000
2	PT. BANK CENTRAL ASIA, Tbk	Wisma BCA, Jl. Jend. Sudirman Kav. 22 - 23,Jakarta 12920	367/BAPPEBTI/SP/V/2004 21 Mei 2004
3	PT. BANK CENTURY, Tbk	Gd. Sentral Senayan I lt.16, Jl. Asia Afrika No.8,Jakarta 10270	936/BAPPEBTI/SP/9/2006

*(<http://www.bappebti.go.id/data/pelakubank.asp>)*

**Tabel 1.3**

Cabang Bca Yang Melayani Pembukaan Rekening Segregated & Unsegregated Account

NO.	LOKASI	NAMA CABANG	KODE CABANG	ALAMAT	TELEPON	FAX	PIC/CSO
1	Jabotabek	KCK Sudirman	0035	Jl. Jend. Sudirman Kav. 22-23 Jakarta	021- 5709711	021- 5710869	Tati/Cici
2	Surabaya	KCU Veteran	0010	Jl. Veteran No. 18-24 Surabaya	031- 3531136	031- 3537621	Endang/Tjun
3	Bandung	KCU Bandung	0008	Jl. Asia Afrika No.122-124 Bandung	022- 4236303	022- 4208254	Lis
4	Medan	KCU Medan	0022	Jl. Dipenogoro 15	061- 4155800	061- 4524050	Lina

				Medan			
5	Malang	KCU Malang	0011	Jl. Jend. Basuki Rachmat 70- 74 Malang	0341- 364500	0341- 364740	Hendra
6	Solo	KCU Solo	0015	Jl. Brigjen Slamet Riyadi 3 Solo	0271- 642225	0271- 646115	Sindu
7	Bali	KCU Denpasar	0040	Jl. Hasanudin 58 Denpasar	0361- 420186	0361- 421429	Endang
8	Banjarmasin	KCU Banjarmasin	0051	Jl. Lambung Mangkurat 11-13 Banjarmasin	0511- 50711	0511- 66644	Eroza
9	Semarang	KCU Semarang	0009	Jl. Pemuda No. 90-92 Semarang	024- 3510575	024- 3518782	Tuti
10	Yogyakarta	KCU Yogyakarta	0037	Jl. Jend. Sudirman No.49-51 Yogyakarta	0274- 517281	0274- 564272	Sartono
11	Pekanbaru	KCU Pekanbaru	0034	Jl. Jend. Sudirman 448 Pekanbaru	0761- 34522	0761- 31071	Fitri
12	Jember	KCU Jember	0024	Jl. Gajah mada 14-18 Jember	0331- 484535	0331- 484732	Endang
13	Makasar	KCU Makasar	0025	Jl. Jend. A. Yani 31 Makasar	0411- 319208	0411- 314967	Carolina
14	Balikpapan	KCU Balikpapan	0191	Jl. Jend. Sudirman 139 Balikpapan	0542- 735252	0542- 735247	Subhan

(<http://www.bappebti.go.id/data/pelakubca.asp>)

Menurut UU Nomor 32 Tahun 1997 tentang perdagangan berjangka komoditi sebagai landasan hukum pelaksanaan perdagangan berjangka di Indonesia, perdagangan berjangka adalah segala sesuatu

yang berkaitan dengan jual-beli komoditi yang penyerahannya dilakukan di kemudian hari berdasarkan kontrak berjangka atau opsi atas kontrak berjangka. Kontrak Berjangka adalah kontrak yang standar (*standardized contract*) dengan jumlah, mutu, jenis, tempat, dan waktu penyerahan yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Oleh karena bentuknya yang standar itu, hanya harganya yang dinegosiasikan di bursa berjangka. Perdagangan berjangka hanya berlangsung di pasar-pasar yang terorganisir (*organized market*) atau dikenal dengan Bursa Berjangka. Bursa Berjangka memperdagangkan kontrak berjangka untuk berbagai komoditi (pertanian, perkebunan, pertambangan, atau produk-produk *financial*, seperti mata uang atau *currency*, bahkan indeks seperti indeks saham) (Pengenalan Perdagangan Berjangka: Trainer & Complain Devision PT. MPF KUP Malang).

*Derivative Online Trading* adalah suatu bidang investasi atau bisnis yang dilakukan melalui teknologi informasi yang canggih, serta perangkat lunak (*software*) yang dapat ditemukan di program Millennium Trader 4 (META 4). Investasi atau bisnis ini tidak memperdagangkan barang atau bentuk fisik dari barang itu sendiri. *Derivative* sendiri dalam kamus berarti “di buat atau dikarang dari yang asli” (Tim kasiho, 1999: 109), maksudnya adalah turunan dari barang aslinya. Yang diperjual belikan dalam bisnis ini adalah fluktuasi harganya. Investasi atau bisnis ini adalah investasi

alternatif bagi para pelaku investasi, baik investasi itu jangka pendek, menengah atau jangka panjang.

Namun, oleh karena tidak adanya barang itulah masyarakat bertanya tentang keabsahan bisnis tersebut, khususnya di kalangan muslim, dan apakah sistem bisnis ini sesuai dengan sistem bisnis dalam Islam ?

Islam adalah agama yang sangat memperhatikan umatnya, sehingga dalam setiap kegiatan manusia Islam telah mengatur dan menuntun umatnya agar tidak terjerumus ke dalam kenistaan dan kehinaan. Apalagi dalam perihal bisnis atau perdagangan yang digunakan sebagai jalan untuk mencari harta. Sedangkan harta dalam Islam adalah sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan sebagai penunjang untuk beribadah kepada Allah, seperti: shodaqah, zakat, haji dan lain-lain. Allah menghendaki umat-Nya selalu bersih, baik jiwa maupun raganya. Salah satu cara untuk menjaga kebersihan jiwa adalah dengan memakan makanan yang baik dan diperoleh dengan cara yang baik pula (halal). Dalam Islam makanan tersebut dikenal dengan makanan *halalan thayyiban*.

Dari kasus di atas, penulis dapat menyimpulkan kebingungan-kebingungan masyarakat yaitu terkait beberapa masalah yang tidak sesuai dengan sistem jual-beli dalam Islam, diantaranya:

1. Tidak adanya barang yang nyata,
2. Transaksi tidak sempurna (tidak bertemunya si penjual dengan si pembeli)
3. Adanya unsur *maisir* (judi)
4. Adanya unsur *gharar* (ketidakjelasan atau tipu daya)
5. Adanya transaksi dua arah

Sebab pertanyaan-pertanyaan dan masalah-masalah di atas, bahwasanya perdagangan ini masih diragukan oleh banyak masyarakat khususnya masyarakat di kota Malang berkaitan dengan akad dan sistem dalam bisnis islam, maka penulis menulis skripsi dengan judul:

**“PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI** (Kajian Literatur terhadap Perdagangan Berjangka Komoditi dalam Perspektif Bisnis Islam).

Dalam penelitian ini penulis akan mencoba menjelaskan tentang apa perdaganganberjangka komoditi, bagaimana sistem bisnis ini dan bagaimana sistem bisnis ini di tinjau dalam perspektif bisnis Islam.



## **B. RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana konsep dan sistem perdagangan berjangka komoditi yang berlaku saat ini?
2. Bagaimana konsep dan sistem bisnis dalam Islam ?
3. Bagaimana konsep dan sistem perdagangan berjangka komoditi yang berlaku saat dalam perspektif bisnis Islam?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan konsep dan sistem perdagangan berjangka komoditi yang berlaku saat ini.
2. Untuk mendeskripsikan konsep dan sistem bisnis dalam Islam.
3. Untuk mendeskripsikan konsep dan sistem perdagangan berjangka komoditi yang berlaku saat ini dalam perspektif bisnis Islami.

## **D. BATASAN PENELITIAN**

Pada dasarnya, bursa berjangka komoditi bergerak di bidang komoditi (*Comodity Trade*). Komoditi ini meliputi: *pertama, Hard Comodity*, misalnya hasil tambang, emas dan lain sebagainya. *Kedua, Soft Comodity*, meliputi hasil pertanian misalnya beras, jagung, kopi, kedelai, dan lain sebagainya. *Ketiga, Financial Derivative*, meliputi seluruh mata uang di dunia misalnya Poundsterling (GBP), Dollar Amerika (USD), Yen Jepang

(JPY), Euro Eropa (EUR), dan lain-lain. Bahkan *Stock Index* atau indeks saham.

Namun, pada penelitian ini, penulis akan meneliti beberapa produk saja yaitu pada *financial derivative* dan hard komoditi saja, yaitu *Foreign Exchange* (FOREX), *Stock Index* (STODEX), dan *Bullion* (Emas). Tujuannya agar hasil penelitian lebih tepat dan terarah, serta tidak keluar dari pembahasan.

#### **E. MANFAAT PENELITIAN**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi:

1. Bagi penulis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai konsep dan sistem perdagangan berjangka komoditi pada PT. MPF KUP Malang, serta mengetahui bagaimana konsep dan sistem bisnis tersebut dalam perspektif bisnis Islami.

2. Bagi akademisi

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan bagi akademisi mengenai konsep dan sistem perdagangan berjangka komoditi dalam perspektif bisnis Islami. Sehingga secara simultan mampu memberikan kontribusi positif bagi perkembangan praktek bisnis secara Islami.

### 3. Bagi praktisi

Hasil penelitian ini diharapkan juga dapat bermanfaat bagi praktisi, yakni menjadi bahan masukan berupa informasi tentang konsep dan sistem bisnis Islami, khususnya yang berkaitan dengan bisnis yang sedang dijalani yang sesuai dengan konsep dan sistem bisnis secara Islami.

### 4. Pihak Lain

Manfaat penelitian ini bagi pihak lain adalah untuk memberi informasi atau pengetahuan tentang bisnis *Futures Trading (Derivative Online Trading)* pada PT. MPF KUP Malang, serta dapat memberi masukan dan referensi untuk mengambil keputusan pemilihan bisnis alternatif.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kajian Empiris Terdahulu

Irawati (2007) dalam skripsinya yang berjudul **“Foreign Exchange (FOREX) Market Dalam Perspektif Keuangan Islam Dan Praktik Ekonomi Konvensional** (*Studi Komparasi Pada Bank Syariah Mandiri (BSM) dan Bank Indonesia Cabang Malang*), mendeskripsikan perbandingan antara sistem valuta asing (VALAS) dalam perspektif keuangan Islam dan praktek ekonomi konvensional. Kemudian menyimpulkan bahwa dalam aplikasinya, transaksi valas yang dilakukan oleh Bank Syariah meliputi transaksi *today, tomorrow*, dan *spot*. Dalam praktek yang terjadi di Bank Syariah, selain menggunakan tiga jenis tersebut transaksi valas yang di luar jual beli *bank notes* hanya dapat dilakukan untuk tujuan *hedging* (lindung nilai) dan tidak dibenarkan untuk tujuan spekulasi.

Fitriasari (2007) dalam skripsinya yang berjudul **“Hedging Pada Harga Emas Sebagai Upaya Untuk Memanajementi Resiko di Pasar Komoditi”** (*Studi Kasus Pada PT. Millenium Penata Futures KUP Malang*), dengan analisis teknikal dan analisis fundamental mencoba mendeskripsikan *hedging* sebagai sarana lindung nilai pada harga emas dan untuk memanajementi resiko di pasar komoditi. Dan menyimpulkan bahwa dalam melakukan *hedging* diperlukan analisis

dan observasi. Analisis yang digunakan di PT. Millenium Penata Futures KUP Malang adalah analisis teknikal dan analisis fundamental.

Untuk lebih jelasnya penulis menyajikan kedua penelitian terdahulu tersebut dalam bentuk tabel sebagai berikut:

**Tabel 2.1**

**Penelitian Terdahulu**

Nama	Judul	Metode Analisis	Hasil Penelitian
Irawati (Malang: UIN, 2007)	Foreign Exchange (FOREX) Market Dalam Perspektif Keuangan Islam Dan Praktek Ekonomi Konvensional <i>(Studi Komparasi Pada Bank Syariah Mandiri Dan Bank Indonesia Cabang Malang)</i>	- Deskriptif Komparatif - Menganalisis data yang tersedia dari berbagai sumber - Membandingkan FOREX dalam perspektif keuangan Islam dan praktek ekonomi konvensional	- Transaksi FOREX yang dilakukan oleh Bank Syariah meliputi transaksi today, tomorrow, dan spot. - Transaksi Valas yang di luar jual beli bank notes hanya dapat dilakukan untuk tujuan hedging (lindung nilai). - Tidak dibenarkan untuk tujuan spekulasi.

<p>Fitriasari (Malang: UIN, 2007)</p>	<p>Hedging Pada Harga Emas Sebagai Upaya Memanajementi Resiko Di Pasar Komoditi (<i>Studi Kasus Pada PT. Millenium Penata Futures KUP Malang</i>)</p>	<p>- Deskriptif - Analisis data yang berbentuk analisis teknikal dan fundamental dalam hedging - Mendeskripsikan hedging pada harga emas sebagai upaya manajemen resiko</p>	<p>- Dalam melakukan hedging dibutuhkan analisis dan observasi - Hedging yang digunakan pada harga emas adalah analisis teknikal dan fundamental</p>
<p>Qomariyah (Malang: UIN, 2007)</p>	<p>Perdagangan Berjangka Komoditi (Kajian Literatur terhadap Perdagangan Berjangka Komoditi dalam Perspektif Bisnis Islam</p>	<p>- Deskriptif - Mengolah data yang diperoleh, dianalisis dan disesuaikan dengan konsep dan sistem bisnis dalam Islam</p>	<p>perdagangan berjangka yang berlaku saat ini adalah tidak adanya penyerahan komoditas. Produk bersifat abstrak, tidak semata-mata untuk tujuan hadging melainkan juga sebagai spekulasi.</p>

			perdagangan berjangka komoditi yang berlaku saat ini adalah tidak sesuai dengan prinsip- prinsip syariah, karena produk tidak nyata dan tidak dapat diserahkan, dan mengandung spekulasi
--	--	--	--

Berdasarkan pada penelitian terdahulu tersebut, maka perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah dari segi judul. Penulis menggunakan judul **“PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI (Kajian Litertur terhadap Perdagangan Berjangka Komoditi dalam Perspektif Bisnis Islam)”**. Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan konsep dan sistem pada perdagangan berjangka komoditi yang di dalamnya terdapat *Foreign Exchange* (FOREX), *Stock Index* (STODEX) dan *Bullion* (Emas) ditinjau dari konsep dan sistem bisnis Islam. Peneliti menggunakan metode analisis

deskriptif verifikatif, sehingga pada akhir penelitian peneliti akan mengambil kesimpulan tentang hal yang terkait dengan apakah konsep dan sistem perdagangan berjangka komoditi ini diperbolehkan atau sesuai dengan konsep dan sistem bisnis Islam. Irawati (2007) dalam penelitiannya membandingkan antara FOREX dalam perspektif keuangan Islam dan praktek ekonomi konvensional. Sedangkan Fitriasari (2007) dalam penelitiannya yang berjudul **"Hedging pada Harga Emas sebagai Upaya Memanajemeni Resiko di Pasar Komoditi"** menggambarkan bagaimana *hedging* (lindung nilai) digunakan sebagai alat meminimalisir resiko dalam perdagangan emas di pasar komoditi. Kedua penelitian terdahulu tersebut tidak membahas konsep dan sistem perdagangan berjangka komoditi. Hal inilah yang menjadi perbedaan dalam penelitian ini.

Adapun persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah terletak pada objek. Irawati (2007) mengambil objek *FOREX*, dan Fitriasari (2007) memilih objek *Bullion* (emas). Sedangkan peneliti pada penelitian ini memilih *FOREX*, *STODEX*, dan *Bullion* (emas) sebagai objek penelitiannya.



## **B. Kajian Teoritis**

### **1. Perdagangan berjangka Komoditi**

#### **a. Definisi perdagangan berjangka komoditi**

Menurut UU Nomor 32 Tahun 1997 tentang perdagangan berjangka komoditi sebagai landasan hukum pelaksanaan perdagangan berjangka di Indonesia, perdagangan berjangka adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan jual-beli komoditi yang penyerahannya dilakukan di kemudian hari berdasarkan kontrak berjangka atau opsi atas kontrak berjangka. Kontrak Berjangka adalah kontrak yang standar (*standardized contract*) dengan jumlah, mutu, jenis, tempat, dan waktu penyerahan yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Oleh karena bentuknya yang standar itu, hanya harganya yang dinegosiasikan di bursa berjangka. Perdagangan berjangka hanya berlangsung di pasar-pasar yang terorganisir (*organized market*) atau dikenal dengan Bursa Berjangka. Bursa Berjangka memperdagangkan kontrak berjangka untuk berbagai komoditi (pertanian, perkebunan, pertambangan, atau produk-produk *financial*, seperti mata uang atau *currency*, bahkan indeks seperti indeks saham. (*Pengenalan Perdagangan Berjangka: Trainer & Complain Devision PT. MPF KUP Malang*).

Adapun institusi-institusi dalam perdagangan berjangka antara lain ([www.Bappebti.com](http://www.Bappebti.com)):

1. Unsur Pengawas, dalam hal ini yaitu **Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI)**.

UU No. 32 Tahun 1997 tentang perdagangan berjangka mengamankan pembentukan BAPPEBTI sebagai lembaga pemerintah yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan kegiatan perdagangan berjangka sehari-hari di Indonesia.

2. Unsur Penyelenggara, yaitu Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka. Bursa Berjangka yang selanjutnya disebut bursa, adalah suatu organisasi berdasarkan keanggotaan dan berfungsi menyediakan fasilitas bagi terselenggara serta terawasinya kegiatan transaksi kontrak berjangka agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bursa ini berada di Jakarta yang biasa disebut dengan **Bursa Berjangka Jakarta (BBJ)**. Sedangkan Lembaga Kliring Berjangka adalah lembaga pelengkap dari bursa berjangka yang berfungsi menyelesaikan dan menjamin *performance* seluruh transaksi yang dilakukan di bursa dan telah didaftarkan padanya. Lembaga Kliring berperan sebagai penjual terhadap pemegang posisi beli yang masih “terbuka” dan sebagai pembeli terhadap pemegang posisi jual yang masih “terbuka”. Sehingga dalam perdagangan berjangka pembeli dan penjual tidak perlu saling bertemu atau saling mengenal karena dalam transaksi mereka diwakili oleh Lembaga Kliring. Lembaga Kliring ini

di Indonesia disebut **Lembaga Kliring Berjangka Indonesia (LKBI)** yang berada di Jakarta.

3. Unsur Pelaku dan Penunjang

Unsur pelaku adalah adalah pialang berjangka, yaitu satu-satunya profesional yang boleh menerima amanat (*order*) dari nasabah dan meneruskannya untuk ditransaksikan di bursa. Urusan nasabah dalam hubungannya dengan bursa dan lembaga kliring akan diwakili oleh pialang berjangka. Unsur penunjang adalah penasehat berjangka dan pengelola sentra dana berjangka serta perbankan dan tenaga ahli bidang akuntansi, hukum, pergudangan, dan lembaga penguji mutu.

4. Unsur Pengguna/Pemakai,

Yaitu dunia usaha dan masyarakat umum yang terbagi dalam dua kelompok, yaitu kelompok *hedger* dan kelompok investor/*spekulan*.

**b. Produk perdagangan berjangka komoditi**

Bursa berjangka merupakan tempat berlangsungnya transaksi perdagangan berjangka. Didalam bursa ini diperjual-belikan berbagai macam produk berjangka. Produk-produk berjangka tersebut dapat dibagi atas 3 jenis produk yaitu: (<http://www.vibiznews.com/knowledge.php>)

1. Indeks saham

Indeks saham merupakan nilai gabungan dari pergerakan beberapa saham unggulan dalam suatu bursa saham Contohnya: Hangseng 33.

Indeks ini merupakan nilai dari pergerakan 33 saham Unggulan di bursa saham hongkong. Indeks Saham yang umum di perdagangan di Indonesia adalah : indeks Saham Hangseng33 (Hongkong), Kospi200 (Korea), Nikkei225 (Jepang)

## 2. Komoditi

Komoditi merupakan salah satu produk berjangka yang jumlah perdagangannya cukup besar. Hal ini terutama disebabkan oleh jenis dan jumlah produk komoditi yang diperdagangkan di bursa berjangka sangat besar. Produk komoditi secara umum dapat dibagi atas 2 jenis yaitu :

- a. Hard komoditi (komoditi yang tahan lama) seperti :Emas, Karet, Minyak
- b. Soft komoditi (komoditi yang tidak tahan lama) seperti : Kopi, jagung, kacang Merah, Kacang Kedelai.

## 3. Forex

Forex atau *Foreign Exchange* (Nilai tukar Valuta Asing) merupakan perdagangan mata uang asing yang dilakukan di pasar mata uang. Perdagangan forex merupakan produk berjangka yang volume serta nilai transaksinya paling besar diantara produk-produk berjangka lainnya. Saat ini mata uang yang paling banyak di perdagangan (Major Currencies) adalah EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF dan AUD/USD akan tetapi ada juga beberapa mata uang

yang di perdagangan tetapi tidak berlawanan dengan USD (Cross Rate) seperti GBP/JPY, EUR/JPY). Untuk dapat melakukan transaksi atas jual beli ketiga produk bursa berjangka diatas maka setiap calon investor diwajibkan untuk menyetor dana kepada pialang berjangka yang telah mendapat ijin dari pengawas perdagangan berjangka. Dana tersebut biasa disebut margin.

### c. Konsep Dan Sistem

Konsep dan sistem ini terbagi lagi sesuai dengan macam-macam produk itu sendiri, yakni:

#### 1. Forex (*Foreign Exchange*)

Perdagangan *forex exchange* (valuta asing) atau lebih dikenal dengan istilah "Forex", merupakan perdagangan mata uang US *dollar* terhadap hampir semua mata uang dunia lainnya. Perdagangan Forex merupakan perdangan yang bersifat global dan diikuti oleh bank-bank internasional/devisa, perusahaan multinasional. Pemerintah manapun serta individu-individu yang berkepentingan atas nilai dari aset-asetnya. Perdagangan Forex dilakukan oleh semua partisipan tersebut di bursa-bursa internasional di seluruh penjuru dunia, antara lain bursa New York, Chicago, London, Swiss, Tokyo, Singapore, Taiwan, Hongkong, Willington, Sydney, Zurich, Bahrain, Abu Dabhi, dan lain-lain. Transaksi FOREX dilakukan selama 24 jam dalam sehari

dikarenakan perbedaan waktu antar bursa tersebut (*pengenalan perdagangan berjangka dan product knowledge by: trainer and complain PT. Millennium Penata Futures*).

Transaksi FOREX banyak dilakukan oleh para partisipan tersebut untuk: (*proposal bisnis PT. Millennium Penata Futures*)

1. Portofolio aset keuangan dalam bentuk hutang-piutang valas. Selain dalam bentuk deposito, *commercial paper*, obligasi dan saham.
2. *Hedging*: dipergunakan untukantisipasi pergerakan nilai tukar atas hutang-piutang dalam bentuk valas (hal ini biasanya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang memiliki hutang piutang berupa valas)
3. Spekulasi: dipergunakan oleh para partisipan untuk memperoleh keuntungan atas perubahan nilai tukar.
4. Transaksi: untuk kebutuhan transaksi kebutuhan eksport-import

Transaksi Forex tersebut merupakan perdagangan yang sangat *liquid*, dalam artian pada harga berapapun investor dapat membeli ataupun menjual valas akan dilayani dan diserap oleh bursa, hal ini bisa terjadi karena mekanisme bursa yang menjamin akan menyerap semua transaksi serta sifat *liquid* atas mata uang tersebut (karena semua partisipan membutuhkan valas tersebut). Hal ini berbeda dengan mekanisme pada bursa biasa, di mana investor akan membeli pada level harga yang dikehendaki harus melakukan antrian beli

terlebih dahulu dan belum tentu ada yang mau menjual, demikian pula sebaliknya.

## 2. Stodex (*Stock Index*)

*Stock index* atau indeks saham merupakan produk turunan (*derivative*) dari saham-saham unggulan dan *liquid* pada papan utama perdagangan bursa. Indeks saham adalah suatu indikator pasar yang mencari rata-rata perubahan sebagian atau seluruh harga saham biasa (*Common Stock*) yang terdaftar dan ditransaksikan di bursa saham pada umumnya. Indeks saham pada dasarnya merupakan suatu indeks yang berfungsi sebagai indikator perubahan harga rata-rata dari seluruh atau sejumlah saham *blue chip* terpilih yang terdaftar dan diperdagangkan di bursa saham tertentu dan merupakan indikator umum perubahan harga saham di bursa saham yang relatif terbaik. (*pengenalan perdagangan berjangka dan product knowledge by: trainer and complain PT. Millennium Penata Futures*).

Dari definisinya, indeks saham berjangka adalah perjanjian (kontrak) untuk membeli (*buy*) atau menjual (*sell*) nilai yang tetap dari suatu indeks pada saat tertentu di masa yang akan datang. Sebab itulah, investasi pada indeks saham berjangka sangat populer di kalangan investor karena mereka bisa menggunakannya untuk mengambil posisi di *market* secara keseluruhan dengan tidak cenderung hanya pada saham suatu perusahaan tertentu saja. Jika para

investor menspekulasikan kuatnya *market* dan perekonomian yang sedang mengalami peningkatan, pembelinya dapat dikatakan mempunyai posisi *long* (*going long*). Sebaliknya, posisi *short* (*going short*) pada suatu indeks berjangka mungkin diambil untuk melakukan *hedge* (lindung nilai) terhadap kemungkinan dari jatuhnya *market*.

Indeks saham yang diperdagangkan adalah:

- a. Indeks Hang Seng 33, yakni nilai pasar 33 saham terpilih (*Blue Chip*) yang diperdagangkan di Bursa Hongkong (*Hongkong Stock Exchange*).
- b. Indeks Nikkei 225, yakni nilai pasar 225 saham terpilih (*Blue Chip*) yang ditransaksikan di Bursa Tokyo (*Tokyo Stock Exchange*)
- c. Indeks Kospi 200, yakni nilai pasar 200 saham terpilih (*Blue Chip*) yang ditransaksikan di Bursa Korea (*Korea Stock Exchange*)
- d. Indeks Dow Jones 30, yakni nilai pasar 30 saham terpilih (*Blue Chip*) yang ditransaksikan di Bursa Amerika (*New York Stock Exchange/NYSE*).

### 3. *Bullion* (Emas)

#### a. Pengertian Emas

Simbol kimia emas adalah Au (*Aurum*) berasal dari bahasa Latin yang berarti “fajar bersinar”. *Aurora* adalah “Dewi Fajar” dalam



budaya Romawi. Jelasnya, hal ini berkaitan dengan emas yang berwarna kuning atau jingga; satu dari dua logam yang bukan berwarna putih atau perak (satunya lagi adalah tembaga)

( <http://www.bappebti.go.id/sisinfo/data/emasprofil.asp>)

Emas dan tembaga adalah logam pertama ditemukan manusia sekitar 5000 SM. Ditambah dengan perak, ketiga logam ini ditemukan di struktur logam di lapisan bumi. Emas masih digali dalam bentuk logam di lebih dari 60 negara di seluruh dunia. Oleh karena logam emas masih bercampur dengan logam dan campuran lain dalam jumlah yang kecil, maka pemurnian emas masih perlu dilakukan.

( <http://www.bappebti.go.id/sisinfo/data/emasprofil.asp>)

Emas dianggap sebagai logam mulia dan berharga. Keistimewaan emas secara kimiawi ditunjukkan dengan stabilitas unsur kimianya yang mampu bertahan dari karat dan proses *oksidasi*. Itu baru satu dari sekian banyak kelebihan emas. Jika digabungkan semua kelebihanannya, emas akan memberikan manfaat yang banyak dan khas bagi industri.  
([www.bappebti.go.id](http://www.bappebti.go.id)).

## b. Manfaat Emas

Harga emas biasanya berbanding lurus dengan tingkat inflasi dan perubahan harga mata uang *Dollar* Amerika. Jadi, jika inflasi atau mata uang *Dollar* meningkat, maka harga emas pun ikut meningkat.

Ada tiga macam produk emas, yaitu:

(<http://www.bappebti.go.id/sisinfo/data/emasinves.asp>)

### 1. Perhiasan

Jika Anda memiliki perhiasan emas, berarti Anda membayar harga emas tersebut ditambah dengan ongkos pembuatan perhiasan tersebut. Tetapi, ketika Anda menjualnya, biasanya Anda akan menerima harga emasnya saja. Sedangkan ongkos pembuatannya menjadi biaya bagi Anda.

### 2. Koin

Koin emas yang populer adalah koin emas ONH yang dijual di pegadaian. Sebagai investasi, koin emas biasanya dapat lebih menguntungkan dibandingkan dengan perhiasan, mengingat untuk membeli perhiasan membutuhkan ongkos pembuatan yang tidak bisa “diklaim” lagi ketika menjual emas tersebut.

### 3. Batangan

Jika Anda membeli emas batangan, Anda membayar untuk harga emasnya saja, begitu juga ketika Anda menjualnya. Emas batangan

adalah produk investasi emas yang paling menguntungkan.  
([www.bappebti.go.id](http://www.bappebti.go.id)).

c. Kegunaan Kontrak Berjangka Emas

Kontrak berjangka emas ini dapat digunakan sebagai sarana lindung nilai terhadap naik-turunnya mata uang Rupiah-Dollar karena pergerakan harga emas sangat mirip dengan pergerakan mata uang Rupiah-Dollar. (<http://www.bappebti.go.id/sisinfo/data/emaskontrak.asp>)

Perdagangan ini menciptakan suatu referensi harga emas nasional agar masyarakat tidak menjual jauh di bawah harga emas internasional. Para pengrajin emas dan pedagang emas di pasar riil membutuhkan pasokan emas yang tetap dan pasti dengan harga yang dapat dipastikan. Sehingga kepastian ini akan berdampak makin bertumbuhnya industri emas dalam negeri yang pada akhirnya akan menghasilkan pemasukan negara.

Terciptanya pasar kontrak berjangka yang baik akan menjadi wadah bagi para *hedger* yang bermain di luar negeri akan tidak *feasible* karena berfluktuasinya mata uang Dollar.

Mutu emas yang digunakan untuk pemenuhan penyelesaian kontrak adalah berbentuk balok dengan kemurnian 99,99% dari *refinery* yang diakui oleh *London Bullion Market Association* (LBMA), baik dari dalam maupun luar negeri. ([www.bappebti.go.id](http://www.bappebti.go.id))

#### **d. Manfaat perdagangan berjangka komoditi**

Ada dua fungsi utama perdagangan berjangka, yaitu: (*pengenalan perdagangan berjangka dan product knowledge by: trainer and complain PT. Millennium Penata Futures*).

1. Sebagai sarana pengelola resiko (*risk management*) melalui kegiatan lindung nilai (*hedging*) yang dilakukan dalam kontrak berjangka, akan dapat mengurangi dampak akibat resiko perubahan harga hingga seminimal mungkin. Melalui perdagangan berjangka, produsen komoditi dapat menjual komoditi yang akan mereka panen beberapa bulan kemudian dengan harga yang telah ditetapkan oleh produsen berdasarkan perhitungannya. Lindung nilai (*hedging*) adalah suatu mekanisme proteksi terhadap resiko harga. Dapat dikatakan bahwa aktifitas lindung nilai itu terkandung substitusi sementara transaksi tunai (*cash transactions*) dengan transaksi pasar di masa yang akan datang. Mekanisme lindung nilai terdiri dari transaksi yang berlawanan antara posisi di pasar fisik dan posisi di pasar berjangka. Untuk melindungi pihak yang melakukan lindung nilai dari pengaruh pergerakan fisik yang tidak sesuai dengan perkiraan atau perhitungan sebelumnya.
2. Sebagai sarana pembentukan harga (*price discovery*) yang transparan dan wajar. Pada dasarnya, perdagangan berjangka merupakan salah satu alternatif penemuan/pembentukan harga. Istilah penemuan atau

pembentukan harga itu berbeda dengan penetapan harga (*price determination*). Pembentukan/penemuan harga digunakan untuk menjelaskan proses ketika pembeli dan penjual sepakat pada harga tertentu dan syarat jual-beli (*term of trade*) yang tertentu pula.

Selain dari dua fungsi di atas, perdagangan berjangka juga sebagai alternatif investasi. Kelompok yang memanfaatkan Bursa untuk tujuan investasi adalah kelompok yang dikenal dengan investor atau *spekulator*. Mereka memanfaatkan adanya perubahan harga untuk mencari keuntungan, yaitu membeli kontrak berjangka pada saat harga rendah dan menjualnya pada saat harga tinggi. Jika yakin bahwa harganya akan turun, pada saat itu ia akan membeli kontraknya, begitu pula sebaliknya.

## **2. Bisnis**

### **a. Konsep Harta dalam Islam**

Harta berdasarkan fungsi dan tujuannya terbagi menjadi dua, yaitu: uang dan barang (Munir dan Djalaludin, 2006: 20). *Pertama*, barang; mencakup semua jenis harta kecuali apa yang dijadikan sebagai nilai harga. *Kedua*, uang (*nuqud*) yaitu mencakup setiap apa yang dijadikan nilai harga seperti dinar, dirham, uang receh yang beredar, dan uang-uang kertas.

Menurut penulis harta yang dimaksud dalam penelitian ini adalah harta yang berfungsi sebagai sesuatu yang dijadikan sebagai

nilai harga, yaitu uang (*nuqud*), harta yang dapat merealisasikan sebagian keinginan manusia atau sebagai alat untuk memenuhi sebagian kebutuhan manusia.

Harta dalam pandangan Islam adalah sebagai sarana, bukan sebagai tujuan dan bukan sebagai sebab yang dapat menjelaskan semua kejadian. Tetapi harta adalah menjadi jalan untuk *merealisir* sebagian kebutuhan-kebutuhan dan manfaat-manfaat yang tidak cukup bagi manusia, yaitu dalam pelayanan seseorang yang bersifat materi yang tidak bertentangan dengan kemaslahatan umum, tanpa berbuat *dzalim* dan berlebih-lebihan (Bably, tt.: 5).

Manusia sangat membutuhkan harta atau materi namun tidak seharusnya kemudian melakukan segala cara demi mendapatkan harta tersebut. Islam telah mengatur bagaimana cara mendapatkan harta yang baik dan halal. Allah SWT. telah mengharamkan riba dan menghalalkan jual-beli. Jual-beli atau perdagangan adalah merupakan salah satu cara mendapatkan harta yang diridloi Allah, jika dilakukan sesuai dengan syari'at Islam. Harta juga dapat menjadi parameter keimanan seseorang dengan melihat bagaimana orang tersebut mendapatkan dan membelanjakan hartanya.

Harta dalam pandangan Islam tidak tercela, tetapi dapat tercela jika harta itu menjadi salah satu tujuan atau sebab. Harta yang tercela menurut Islam yaitu jika harta itu dijadikan objek tujuan, dan bagi

pemilik harta menjadikan harta sebagai perlindungan terhadap harta yang ditimbunnya atau yang disembunyikannya. Kemudian menahan orang lain dari kemanfaatan harta yang seharusnya beredar dari tangan satu kepada tangan yang lainnya. Sehingga dengan demikian akan timbul sifat kikir atau memejamkan mata. Sebagaimana pula Islam melarang sifat yang berlebih-lebihan dan sifat *mubadzir*, dan Islam mengajak kepada sifat cukup atau seimbang dalam segala hal (Bably, tt, 5).

Sedangkan menurut Qardhawi (2003: 64-65), Islam memandang harta sebagai berikut:

1. Harta sebagai pilar penegak kehidupan. Firman Allah:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا  
وَأَكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٥﴾

Artinya: "Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan Pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. (QS.An-Nisa': 5).

Ayat ini secara umum menjelaskan tentang pemberian harta kepada yang berhak atas harta tersebut. Bahkan pada ayat sebelumnya (ayat kedua dan ketiga) secara jelas disebutkan objek

pemberian harta itu, yakni: anak yatim dan larangan mengawininya jika hanya karena paras wajah (kecantikan dan ketampanan) dengan tidak berlaku adil terhadap mereka. Dan ayat keempat menerangkan untuk memberi mas kawin yang merupakan hak istri (yang punya hak) (Quthb, 2001: 330).

Untuk menghapus kesan bahwa harta itu harus diberikan kepada semua pemilik harta tersebut (yang hak), maka Allah memberikan syarat melalui ayat ini bahwa orang (yang punya hak) yang harus diberi harta itu adalah orang yang mampu mengelola hartanya dengan baik. Jika hal ini dilakukan, maka fungsi harta sebagai pilar penegak kehidupan akan terwujud (Quthb, 2001: 330).

Di samping itu, ayat ini memang sengaja diletakkan pada urutan kelima (setelah perintah sebelumnya) agar larangan ini tidak menjadi dalih bagi siapapun yang enggan memberikan harta itu (kepada yang hak) (Quthb, 2001: 330-331).

Redaksi ayat dengan kata ( *أموالكم* ) *harta kamu*, menunjukkan bahwa harta (secara umum) adalah merupakan "milik" bersama. Dalam arti ia harus beredar dan menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan oleh siapapun. Dan dari inilah maksud dari *Allah menjadikan harta itu sebagai pokok kehidupan* (Quthb, 2001: 331).



2. Harta sebagai kebaikan. Firman Allah:

وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ ﴿٨﴾

Artinya: "Dan Sesungguhnya dia sangat bakhil Karena cintanya kepada harta". (QS. Al-'Adiyat: 8).

Ayat yang termasuk dalam kelompok surat *Makkiyah* ini menerangkan tentang keimanan seseorang yang terkait dengan naluri dan tabiat ketika ia memiliki harta, kekuasaan, dan kesenangan-kesenangan terhadap kekayaan hidup duniawi (Quthb, 2001: 328).

Manusia itu sangat cinta terhadap dirinya sendiri. Ayat ini mengisyaratkan bahwa naluri dan tabiat manusia (ketika memiliki harta) jika tidak disertai dengan iman yang kuat, maka manusia akan cenderung bersifat individualistik (termasuk di dalamnya kikir), dan tidak menghiraukan orang lain. Iman yang kuat inilah yang dapat mengubah pandangan-pandangan, tata nilai, timbangan-timbangan, dan kepentingan-kepentingannya. Sehingga iman tersebut dapat mengubah keingkaran menjadi mengakui karunia Allah dan mensyukurinya (Quthb, 2001: 328). Dan pada akhirnya nanti, harta yang ia miliki dapat menjadi dan

mendatangkan kebaikan, baik bagi dirinya sendiri maupun orang lain.

3. Kekayaan merupakan nikmat Allah yang diberikan kepada Rosul-Nya dan orang-orang yang beriman dan bertaqwa dari hamba-hamba-Nya. Firman Allah:

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ ءَامَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ  
وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٩٦﴾

Artinya: "Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, Pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat kami) itu, Maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya" (QS. Al-'Araf: 96).

Kata *Lau* ( لَوْ )/jikalau digunakan dalam arti pengandaian terhadap sesuatu yang mustahil/tidak mungkin lagi akan terjadi. Ini berbeda dengan kata ( إِذَا ) *Idza/apabila* yang digunakan untuk menggambarkan perandaian bagi sesuatu yang diduga keras akan terjadi. Penggunaan kata *lau* di sini menunjukkan bahwa melimpahnya keberkatan untuk penduduk negeri-negeri yang durhaka itu adalah sesuatu yang mustahil. Namun, kendati

demikian, ayat ini dapat juga dipahami sebagai mengisyaratkan salah satu sunnah Allah yang lain yaitu Allah SWT. Akan melimpahkan aneka anugerah dan keberkatan kepada penduduk negeri yang beriman dan bertaqwa. Dalam sejarah Islam dikisahkan bahwa penduduk Mekkah yang durhaka kepada Allah mengalami masa paceklik selama tujuh tahun. Berbeda dengan penduduk Madinah yang hidup aman dan sejahtera di bawah bimbingan Rasulullah SAW (Shihab, 2002: 175).

Jadi, keimanan menjadikan seseorang selalu merasa aman dan optimis, sehingga ia hidup tenang dan dapat berkonsentrasi dalam usahanya. Itu sebabnya, keimanan kepada Allah selalu ditekankan dalam segala hal, termasuk dalam upaya memperoleh rezeki (Shihab, 2002: 175).

4. Kemiskinan merupakan ujian dan musibah yang menimpa orang yang berpaling dari-Nya dan kufur terhadap nikmat-Nya. Firman Allah:

وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ ءَامِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴿١٣﴾

Artinya: "Dan Allah Telah membuat suatu perumpamaan (dengan) sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tenteram, rezkinya datang kepadanya melimpah ruah dari segenap tempat, tetapi (penduduk)nya mengingkari nikmat-nikmat Allah; Karena itu Allah merasakan kepada mereka pakaian kelaparan dan ketakutan, disebabkan apa yang selalu mereka perbuat".(QS.An-Nahl:112).

Dalam Tafsir al Misbah (Shihab, 2002: 368-370) dijelaskan bahwa Thahir Ibn 'Asyur berpendapat bahwa ayat ini adalah nasehat dan peringatan menyusul nasehat dan peringatan (dalam ayat) sebelumnya, yakni aneka anugerah Allah – sebagai nasehat – pada ayat 53 dan ayat 83, lalu berpindah kepada ancaman pada ayat 104, 106 dan 109.

Ulama tafsir berbeda pendapat tentang *negeri* yang dimaksud di sini. Ada yang memahaminya secara umum, di mana suatu negeri – di mana pun letaknya – mengalami apa yang dilukiskan di sini, dan ini memang dapat terjadi kapan dan di mana saja. Ada juga ulama yang memahaminya menunjuk kota Mekkah yang pernah mengalami masa paceklik (Shihab, 2002: 369-370).

Kata ( *أنعم* ) *an'um* adalah bentuk jamak dari kata ( *نعمة* ) *ni'mah* yakni *anugerah* Allah SWT. Bentuk jamak kata ini diistilahkan dalam ilmu tata bahasa Arab dengan *jama' qillah* (*jamak yang*

*mengandung makna sedikit*). Ini berbeda dengan kata ( نِعْم ) *ni'am* yang juga merupakan bentuk jamak dari kata *ni'mah*. Al-Biqā'i berpendapat bahwa penggunaan kata ini di sini mengisyaratkan bahwa anugerah Allah SWT. yang mereka peroleh itu sedikit jika dibandingkan dengan apa yang ada di sisi Allah (Shihab, 2002: 370). Dapat juga dikatakan bahwa anugerah Allah SWT. yang mereka peroleh itu – walau banyak – tetapi pada hakekatnya sedikit jika dibanding dengan anugerah yang dapat mereka peroleh jika mereka taat kepada-Nya. Thabathaba'i memahami pemilihan bentuk jamak yang bukan menunjuk banyak itu, karena ayat ini hanya menyebut tiga macam nikmat, yaitu *aman, tentram dan anugerah rezeki*, sedang jumlah yang tersedikit untuk sesuatu yang ditunjuk dengan jamak adalah tiga. Dua dalam bahasa Arab, bukan jamak (Shihab, 2002: 370).

Penggunaan kata ( لِبَاس ) *libas (pakaian)* memberi ilustrasi bahwa rasa lapar dan takut itu telah meliputi diri mereka, tidak ubahnya sebagai pakaian yang meliputi jasmani seseorang (Shihab, 2002: 371).

5. Nabi SAW, menentukan pandangannya terhadap harta dengan sabdanya yang ringkas.

## نَعْمَ الْمَالُ الصَّالِحِ لِلرَّجُلِ الصَّالِحِ

Artinya: "Sebaik-baik harta adalah yang berada di tangan sholeh" (HR. Ahmad).

Bukanlah harta itu baik secara mutlak atau buruk secara mutlak, tetapi ia merupakan alat dan senjata yang baik apabila berada di tangan orang-orang baik dan menjadi buruk apabila berada di tangan orang-orang jahat.

Mengingat pentingnya harta bagi kehidupan manusia sehingga pembahasan harta mendapat perhatian khusus dalam Al Qur'an dan Al Hadis. Namun begitu, Islam tetap melarang untuk menjadikan harta sebagai tujuan hidup dan segala-galanya. Harta merupakan sarana untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan, dan penunjang untuk melakukan ibadah, seperti zakat, haji, dan lain sebagainya. Dan bisnis merupakan salah satu jalan untuk mencapai atau mendapatkan harta, tentunya dengan bisnis yang dijalankan dengan cara Islami yang sesuai dengan kaidah dan *akhlaqul karimah*, seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW.

Fungsi harta yang sesuai dengan ketentuan syariat menurut Munir dan Djalaludin (2006: 22-23), antara lain:

- a. Kesempurnaan ibadah mahdzah, seperti shalat yang memerlukan pakaian untuk menutup aurat, zakat yang memerlukan harta, dan haji yang memerlukan biaya yang tidak sedikit.
- b. Memelihara dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT., karena tidak ada alasan lagi bagi orang yang memiliki kekayaan untuk tidak zakat, infak, haji, dan sebagainya.
- c. Meneruskan kelangsungan hidup, agar tidak meninggalkan generasi yang lemah.
- d. Menyelaraskan kehidupan dunia dan akhirat

#### **b. Pengertian Bisnis**

Dalam buku Amirullah dan Hardyanto (2005: 2), Huat, T. Chwee, et al (1990) mendefinisikan bisnis sebagai suatu sistem yang memproduksi barang dan jasa untuk memuaskan kebutuhan masyarakat. Sedangkan menurut Griffin dan Ebert, (1996), menerangkan bahwa bisnis merupakan suatu organisasi yang menyediakan barang atau jasa yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan.

Dan menurut Amirullah dan Hardyanto sendiri (2005: 2), , bisnis adalah kegiatan yang dilakukan individu atau sekelompok orang (organisasi) yang menciptakan nilai (*create of value*) melalui penciptaan barang dan jasa (*create of goods and service*) untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, dan memperoleh keuntungan melalui transaksi.

Dari beberapa pengertian di atas, penulis mendefinisikan bisnis sebagai usaha atau aktifitas perorangan atau sekelompok orang (organisasi) dalam menyediakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari transaksi yang dilakukan.

Bisnis mempunyai fungsi mikro dan makro. Fungsi mikro bisnis adalah kemampuan aktifitas bisnis dalam memberikan kontribusi kepada pihak-pihak yang berperan secara langsung terhadap proses penciptaan nilai (*creation of value*), yaitu: karyawan atau pekerja, dewan komisaris, dan pemegang saham. (Amirullah dan Hardyanto, 2005: 4).

Sedangkan fungsi makro bisnis adalah kemampuan aktifitas bisnis dalam memberikan kontribusi kepada pihak-pihak yang terlibat secara tidak langsung dalam pembentukan dan pengendalian bisnis. Pihak yang dimaksud adalah: masyarakat sekitar perusahaan, bangsa dan negara (Amirullah dan Hardyanto, 2005: 5).

### **c. Pengertian Bisnis Islami**

Islam adalah agama yang sangat memperhatikan umatnya. Islam telah memberikan pengarahan dan tuntunan kepada masyarakat agar disiplin dalam mencari harta. Dan harta tidak akan bisa diperoleh kecuali dengan usaha yang kuat (Bably, tt.: 39). Anjuran untuk bekerja



atau mencari harta telah tercantum dalam Al-Qur'an, yaitu firman Allah dalam dalam Al-Qur'an surat Al-Jumu'ah ayat: 10:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ  
كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Artinya: "Apabila Telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung".(QS. Al-Jumu'ah: 10).

Munir dan Djalaluddin (2006: 14), menjelaskan, dalam ayat ini dijelaskan bahwa ritual ibadah mendahului atau mengiringi aktifitas (perilaku) duniawi. Yang dimaksud dalam hal ini adalah ritual ibadah yang dilakukan diharapkan dapat menjadi motivator, kekuatan kontrol, dan penjamin kesuksesan sehingga aktifitas duniawi meningkat menjadi bagian dari ibadah. Lebih jauh Munir dan Djalaluddin menjelaskan bahwa inilah yang dikehendaki oleh Imam Syaibani ketika membahas ayat ini dengan berpendapat bahwa *al-iktisab* (profesi dan pekerjaan) merupakan sebab bagi adanya ibadah.

Nabi Muhammad SAW. telah memberikan contoh dan suri tauladan dalam berdagang atau berbisnis secara Islami. Namun beliau juga tetap mengutamakan tugas beliau sebagai nabi dan rasul.

Yusanto dan Karebet (2002: 18) mendefinisikan bisnis Islam sebagai serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya dan tidak dibatasi jumlah (kuantitas) kepemilikan hartanya (barang dan jasa) termasuk profitnya. Namun dibatasi dalam cara perolehan dan pendayagunaan hartanya (ada aturan halal dan haram).

Pengertian bisnis Islami menurut penulis adalah segala kegiatan ekonomi yang mencerminkan nilai-nilai ke-Islaman (keseimbangan antara aktivitas spiritual dan material), dan dalam menjalankannya tidak semata-mata hanya karena untuk mendapatkan keuntungan materi atau untuk mendapatkan uang tapi juga karena untuk beribadah kepada Allah SWT. Sebagai seorang pebisnis muslim kita harus mencerminkan jiwa seorang muslim yang tidak mementingkan diri sendiri dan dia bekerja semata-mata hanya karena untuk beribadah kepada Allah SWT.

Para pengusaha muslim agar selalu waspada, jangan sampai karena mengejar untung dalam menjalankan bisnis, akhirnya menciptakan putusnya silaturahmi. Justru dengan bisnis secara Islami, seorang pengusaha muslim dituntut untuk mampu menjalin hubungan silaturahmi, dengan mampu membuat azas saling menguntungkan. Selain itu, bisnis secara Islami pun harus menciptakan transparansi. Maksudnya, siapa pun yang melakukan

kerjasama usaha atau menjadi konsumen tak ada yang dirugikan.

(Gymnastiar, A-81)

(<http://www.pikiranrakyat.com/cetak/2005/0505/23/0610.htm>).

Sedangkan terhadap karyawan, menurut Gymnastiar, pengusaha muslim pun harus dapat menciptakan suasana kerja yang lebih nyaman. Salah satunya, dengan menghargai secara layak berbagai *skill* atau kemampuan individu yang dimiliki, sehingga mendorong para karyawan lebih termotivasi dalam pekerjaannya. Pada akhirnya, siapa pun yang melakukan bisnis dengan para pengusaha muslim, akan merasa senang dan tak merasa tertipu, bahkan merasa memperoleh banyak keuntungan dan kenyamanan. Apalagi, para pengusaha muslim bersifat saling membantu di antara mereka

(<http://www.pikiranrakyat.com/cetak/2005/0505/23/0610.htm>).

Selain dari anjuran menjalankan bisnis seperti di atas, bisnis Islami juga mengutamakan *akhlaqul karimah* (Rizka Maulan, Lc., MA.). Di antaranya

(<http://www.takaful.com/index.php/publisher/articleview/action/view/frmArticleID/67>):

1. Niat ikhlas mengharap ridha Allah SWT. (النِّيَّةُ الْخَالِصَةُ لِلَّهِ تَعَالَى)

Rasulullah SAW. bersabda:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ

إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ (رواه البخارى)

Artinya: “Bahwasanya segala amal perbuatan manusia itu tergantung dari niatnya. Dan bahwasanya bagi setiap orang (akan mendapatkan) dari apa yang telah diniatkannya. Barang siapa yang hijrahnya mengharapakan dunia, atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya itu hanya akan mendapatkan apa yang telah diniatkannya.” (HR Bukhari).

## 2. Profesional (الإِثْقَانُ فِي الْعَمَلِ)

Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ

يُحِبُّ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلًا أَنْ يُتَمِّنَهُ (رواه الطبراني)

Artinya: “Dari Aisyah ra., Rasulullah SAW. bersabda: Sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila dia beramal, dia menyempurnakan amalnya”. (HR. Thabrani).

### 3. Jujur Dan Amanah ( الصدق والأمانة )

Rasulullah SAW. bersabda:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى صَلَعَمَ قَالَ التَّاجِرُ الصُّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّ وَالشَّهَدَاءِ

(رواه الترمذي)

Artinya: "Dari Abu Sa'id Al-Khudri ra, beliau berkata bahwa Rasulullah SAW. bersabda: "Pebisnis yang jujur lagi dipercaya (amanah) akan bersama para nabi, shiddiqin, dan syuhada'." (HR. Turmudzi).

### 4. Mengedepankan etika seorang muslim (التخلق بالاءخلاق السليمة الكريمة)

### 5. Tidak melanggar prinsip syari'ah (مطابقا بالشرعية الإسلامية)

Allah SWT. berfirman (QS. 47: 33)

﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan janganlah kamu merusakkan (pahala) amal-amalmu". (QS. Muhammad:

33)

### 6. Ukhuwah Islamiyah (الأخوة الإسلامية)

Dari pengertian bisnis di atas, penulis dapat menyimpulkan adanya beberapa perbedaan antara bisnis secara umum dengan bisnis Islami, yaitu: bisnis Islami menghubungkan bisnis dengan nilai-nilai spiritual dan sosial, artinya selain juga mengharapkan keuntungan namun tidak mengesampingkan nilai-nilai spiritual dan sosial; bahkan nilai-nilai spiritual dan sosial ini lebih diutamakan karena keuntungan bukanlah menjadi tujuan utama, serta keutamaan untuk menciptakan seorang pebisnis menjadi pebisnis yang mempunyai jiwa bertanggung jawab, jujur, *amanah*, profesional dan peduli terhadap sesama. Sedangkan dalam bisnis secara umum hanyalah mementingkan keuntungan semata tanpa memperhatikan nilai-nilai yang seharusnya menjadi *added value* dalam suatu bisnis.

**d. Pandangan Islam tentang bisnis**

Hampir setiap kegiatan manusia merupakan bagian dari sistem bisnis. Hal ini berarti bahwa setiap kegiatan yang dilakukan umat manusia sudah tentu merupakan perwujudan dari aktivitas bisnis. Petani yang mengelola sawah, toko yang menjual beras, dokter yang melakukan perawatan kesehatan, polisi yang menjaga keamanan, perguruan tinggi yang mendidik mahasiswa, dan lain-lain juga merupakan perwujudan aktivitas bisnis (Amirullah dan Hardyanto, 2005: 1).

Pada dasarnya aktivitas bisnis dikelompokkan dalam tiga aktivitas utama, yaitu: aktivitas produksi, aktivitas distribusi, dan aktivitas konsumsi. Ketiga aktivitas bisnis tersebut dapat berjalan bersama dalam suatu bisnis atau terpisah dari bisnis satu ke bisnis lainnya (Amirullah dan Hardyanto, 2005: 12).

Dagang atau perdagangan adalah salah satu aktivitas bisnis yang hanya mencakup kegiatan jual-beli, baik secara tunai (*cash*) atau secara hutang (*credit*).

Bisnis dan perdagangan termasuk dalam kegiatan manusia yang terpenting, dan manusia adalah makhluk yang memerlukan teman dan kelompok. Bisnis dan perdagangan diperlukan karena tidak ada seorang pun yang dapat hidup dengan sempurna, mampu menyediakan segala keperluan dan tuntutan hidupnya sendiri tanpa melibatkan orang lain. Oleh karena itu, manusia saling memerlukan, bekerjasama dan saling tolong menolong. Islam mendorong umatnya untuk berusaha mencari rezeki supaya kehidupan mereka menjadi baik dan menyenangkan. Allah SWT. menjadikan langit, bumi, laut dan apa saja untuk kepentingan dan manfaat bagi manusia. Manusia hendaklah mencari rezeki yang halal. Firman Allah dalam surat An-Naba': 10-11:

وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا ﴿١٠﴾ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا ﴿١١﴾

Artinya: “Dan kami jadikan malam sebagai pakaian. Dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan”.

Yang dimaksud malam sebagai pakaian pada ayat 10 adalah malam itu disebut sebagai pakaian karena malam itu gelap menutupi jagat sebagaimana pakaian menutupi tubuh manusia.

Dalam ayat itu, Allah mengajarkan keseimbangan antara mencari rezeki untuk kehidupan dan beristirahat (*laesure*). Malam hari untuk beristirahat dan mengumpulkan tenaga kemudian pada siang hari bekerja mencurahkan tenaga, berbisnis, berdagang untuk mencari rezeki. Dalam beberapa hadits Rasulullah SAW. memberikan dorongan kepada umatnya untuk mencari rezeki dengan berusaha dan berdagang. Rasulullah sendiri adalah contoh seorang pedagang yang sukses. Ketika masih kecil beliau menemani pamannya, Abu Thalib, ke Syam, bahkan beliau sendiri menjalankan bisnis milik Siti Khadijah ke Syam dan kembali dengan keuntungan yang besar. Ini adalah bukti kemampuan, kepercayaan dan amanah beliau sebagai pedagang.

Para sahabat Rasul juga banyak yang menjadi pengusaha dan *businessman* yang sukses. Di antaranya adalah Abu Bakar, Umar Bin Khattab, Utsman Bin ‘Affan, Abdur Rahman Bin Auf, dan lain-lain.

Walaupun Islam mendorong umatnya untuk berdagang, dan bahkan merupakan *fardlu kifayah*, bukan berarti dapat dilakukan sesuka dan sekehendak manusia, seperti lepas kendali. Adab dan etika



bisnis dalam Islam harus dihormati dan dipatuhi jika para pedagang dan pebisnis ingin termasuk dalam golongan para nabi, *syuhada'*, dan *shiddiqien*. Keberhasilan dalam kategori itu merupakan keberhasilan yang terbesar bagi seorang muslim.

Umat Islam dalam kiprahnya mencari kekayaan dan menjalankan usahanya hendaklah menjadikan Islam sebagai dasarnya dan keridlaan Allah sebagai tujuan akhir dan utama. Mencari keuntungan dalam melakukan perdagangan merupakan salah satu tujuan, tetapi jangan sampai mengalahkan tujuan utama. Dalam pandangan Islam, bisnis merupakan sarana untuk beribadah kepada Allah dan merupakan *fardlu kifayah*, oleh karena itu bisnis dan perdagangan tidak boleh lepas dari peran *syari'ah Islamiyah*, antara lain:

1. Tidak menipu

Islam mengharamkan penipuan dalam semua aktifitas manusia, termasuk dalam kegiatan bisnis dan jual beli. Memberikan penjelasan dan informasi yang tidak benar, mencampur barang yang baik dengan yang buruk, menunjukkan contoh barang yang baik dan menyembunyikan yang tidak baik termasuk dalam kategori penipuan. Pada suatu hari Rasulullah SAW mengadakan *inspeksi* pasar. Rasulullah memasukkan tangannya ke dalam tumpukan gandum yang nampak baik, tetapi beliau terkejut karena ternyata yang di dalam tidak baik (basah). Rasulullah pun bersabda: "*Juallah ini (yang baik)*

*dalam satu bagian dan yang ini (yang tidak baik) dalam bagian yang lain.*

*Siapa yang menipu kami bukanlah termasuk golongan kami” (HR. Muslim).*

Dalam hadits yang lain Rasulullah SAW berkata: *“Tidak halal bagi seseorang menjual sesuatu barang melainkan jika ia telah menjelaskan keadaan barang yang dijualnya dan tidak boleh bagi siapa yang mengetahui hal tersebut (cacat) kecuali ia menjelaskannya (HR Al-Hakim dan Al-Baihaqi).*

Dari pernyataan di atas, jelaslah bagi kita bahwa Islam mengecam penipuan dalam bentuk apapun dalam berbisnis. Lebih jauh lagi barang yang hendak dijual harus dijelaskan kekurangan dan cacatnya, dan jika ada yang menyembunyikannya adalah suatu kezaliman. Prinsip ini sebenarnya akan menciptakan kepercayaan antara pembeli dan penjual, yang akhirnya menciptakan keharmonisan dalam masyarakat.

## 2. Tidak Mengurangi Timbangan, Takaran dan Ukuran

Setiap muslim dituntut untuk menegakkan keadilan meskipun terhadap diri sendiri. Mereka juga dituntut untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak tanpa pandang bulu. Dalam berbisnis keadilan dan amanah tetap harus ditegakkan. Mengurangi timbangan, takaran dan ukuran merupakan perbuatan dosa besar. Melalui lisan Nabi Syu'aib, Allah memerintahkan kepada kita agar beribadah kepada Allah dan mentauhidkan-Nya, menyempurnakan takaran dan

timbangan dan jangan mengurangi hak orang lain dan jangan melakukan kerusakan di muka bumi.

وَالِي مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۗ قَالَ يَنْقَوْمِ اَعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ۗ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ ۗ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ۗ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٨٥﴾

Artinya: “Dan (kami telah mengutus) kepada penduduk Madyan saudara mereka, Syu’aib. Ia berkata : Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang yang beriman”. (Al-’Araf : 85).

Ayat ini mengisahkan Nabi Syu’aib AS. yang diutus oleh Allah kepada kaum Madyan. Kata kunci yang terfokus pada masalah ekonomi dalam ayat ini adalah kata ( تبخسوا ) *tabkhasu* atau *kamu kurangi* terambil dari kata ( بخس ) yang berarti kekurangan akibat kecurangan.

Ibn ‘Arabi sebagaimana dikutip oleh Ibn Asyur mendefinisikan kata ini dalam arti pengurangan dalam bentuk mencela, atau memperburuk sehingga tidak disenangi, atau penipuan dalam nilai atau kecurangan

dalam timbangan dan takaran dengan melebihkan atau mengurangi.  
(Shihab, 2002: 162).

Dari ayat di atas terlihat bahwa Nabi Syu'aib AS. menekankan tiga hal pokok – setelah Tauhid – yang harus menjadi perhatian kaumnya, yaitu: *pertama*, memelihara hubungan harmonis khususnya dalam interaksi ekonomi dan keuangan, *kedua*, memelihara sistem dan kemaslahatan masyarakat umum, dan *ketiga*, kebebasan beragama.

### 3. Tidak Mengandung *Gharar* dan *Maisir* (Judi)

*Gharar* atau ketidakjelasan. Akad jual beli yang mengandung unsur-unsur *gharar* dapat menimbulkan perselisihan, karena barang yang diperjual belikan tidak diketahui dengan baik, sehingga sangat dimungkinkan terjadi penipuan. Contohnya jual beli ikan yang masih berada di dalam kolam yang tidak diketahui ukuran, jenis dan rupanya. *Gharar* dapat mengarah kepada *maisir* dan perjudian.

Demikian beberapa batasan-batasan (etika) yang diberikan oleh Islam dalam kita menjalankan kegiatan ekonomi dan bisnis. Dengan batasan-batasan tersebut kegiatan ekonomi dan bisnis kita akan memiliki nilai ibadah, hal ini sesuai dengan misi diciptakannya manusia. Firman Allah:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Artinya: “Tidaklah aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku”. (QS. Al-Dzariyat: 56)

#### 4. Saling Rela

Kegiatan bisnis dan perdagangan harus dijalankan oleh pihak-pihak yang terlibat atas dasar suka sama suka. Tidak boleh dilakukan atas dasar paksaan, tipu daya, kezaliman, menguntungkan satu pihak di atas kerugian pihak lain. Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa: 29):

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ  
رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berjalan atas dasar suka sama suka diantara kamu”.

Saling rela dalam ayat ini ditunjukkan oleh kalimat ( عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ )

yang berarti kerelaan kedua belah pihak. Sayyid Quthb menjelaskan walaupun kerelaan adalah sesuatu yang tersembunyi di dalam hati, tetapi indikator dan tanda-tandanya dapat terlihat. Ijab dan qabul, atau apa saja yang dikenal dalam adat kebiasaan sebagai serah terima,

adalah bentuk-bentuk yang digunakan hukum untuk menunjukkan kerelaan (Quthb, 2001: 393).

Hubungan timbal balik yang harmonis, peraturan dan syariat yang mengikat, serta sanksi yang menanti, merupakan tiga hal yang selalu berkaitan dengan bisnis di atas ketiga hal tersebut, ada etika yang menjadikan pelaku bisnis tidak sekedar menuntut keuntungan materi, tetapi melampauinya.

Mengabaikan petunjuk di atas oleh anggota satu masyarakat sama dengan membunuh diri sendiri atau membunuh masyarakat seluruhnya. Dewasa ini, semakin jelas peranan ekonomi dalam kebangkitan dan keruntuhan bangsa-bangsa. Kekuatan ekonomi juga dapat menjadi salah satu bentuk penjajahan modern (Quthb, 2001: 393).

#### **e. Macam-macam bisnis**

Adapun macam-macam bisnis yang terkait dengan penelitian ini adalah:

##### **1. Jual Beli**

###### **a. Definisi Jual-Beli**

Dalam bukunya, Rachmat Syafe'I (2000, 73), mendefinisikan jual-beli sebagai berikut:

Jual-beli, secara *etimologi* diartikan:

## ”مقابلة الشيء بالشيء“

Artinya: “Pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain)”.

Kata lain dari *al-ba’i* adalah *asy-syira’*, *al-mubadalah*, dan *at-tijarah*.

Berkenaan dengan kata *at-tijarah*, dalam Al-Qur’an surat Fathir ayat 29 dinyatakan:

يَرْجُونَ تِجْرَةً لَّان تَبُورَ ﴿٢٩﴾

Artinya: “Mereka mengharapkan *tijarah* (perdagangan) yang tidak akan rugi”. (QS. Fathir: 29)

Sedangkan dalam Modul *Sharia Banking Training And Education* (Fiqh Jual-Beli, 8), jual-beli (*Al-Ba’i*) termasuk dalam kategori akad *mu’awadlah* atau *tijarah* (*compensational contract*), yaitu akad yang dilakukan untuk mencari keuntungan komersil. Dengan dalil-dalilnya adalah:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Dan Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan *riba*” (QS. Al-Baqarah: 275).

*Riba* adalah mengambil kelebihan diatas modal dari yang butuh dengan mengeksploitasi kebutuhannya. Sebenarnya ayat ini terfokus

pada para pemakan riba yang sangat dikecam. Sedangkan dalam jual beli terjadi aktifitas bisnis yang diperoleh secara komersil (keuntungan dari selisih harga jual dan harga beli), bukan dari hasil eksploitasi (Quthb, 2001: 549-550).

لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِّنْكُمْ

Artinya: “Dan janganlah kalian makan harta di antara kalian secara batil, kecuali melalui perdagangan yang saling ridha”. (QS. An-Nisa’: 29).

Dalam jual beli terdapat rukun-rukun yang di antaranya adalah ijab dan qaul. Ijab qaul ini dapat juga sebagai indikator kerelaan antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli. Kerelaan itu terkait erat dengan kesepakatan dalam transaksi mengenai segala hal mengenai barang yang diperjual belikan, misalnya harga, spesifikasi barang, dan lain sebagainya.

#### **b. Akad jual-beli dalam Islam**

Islam adalah agama yang sempurna, sehingga setiap bagian dalam kehidupan manusia sampai bagian terkecil pun terdapat panduan atau tuntunan yang tersusun rapi ke dalam bagian-bagian hukum Islam. Hukum Islam terbagi ke dalam empat bagian (Djalaluddin: Fiqih Muamalah, 1), yaitu: Akidah, Akhlaq, Ibadah dan Muamalah.



*Muamalah* adalah istilah yang dipergunakan untuk menjelaskan hukum-hukum interaksi antar manusia dengan sesama:

1. Interaksi dalam lingkungan keluarga (*Ahwaal Syakhshiyah*, hukum keluarga), meliputi *khitbah* (pinangan), pernikahan, nafkah, perceraian, warisan, dan sebagainya.
2. Berhubungan dengan transaksi-transaksi misalnya jual-beli, sewa dan sebagainya, (*Al-Ahkam Al-Madaniyyah*).
3. Berhubungan dengan politik atau hubungan antara penguasa dengan rakyat (*Al-Ahkam Al-Dustuuriyyah, Siyasiyah Syar'iyah*).

Tapi bila disebut kata muamalah sering kali yang dimaksud adalah transaksi dan interaksi dalam ekonomi yang kita lakukan.

Adapun prinsip-prinsip muamalah adalah (Djalluddin: Fiqih Muamalah, 2-4) sebagai berikut:

1. Pada prinsipnya segala muamalah yang dilakukan manusia adalah boleh.
  - a. Hukum boleh ini tidaklah mutlak, melainkan ada batasan yaitu: selama tidak ada dalil yang menyatakan keharamannya atau terlarang
  - b. Dari prinsip ini, muamalah yang diharamkan oleh Islam itu sangat sedikit, sementara yang halal sangatlah banyak dan luas.
2. Setiap muamalah yang berakibat pada kedzaliman atau merugikan orang lain adalah keliru bahkan haram.

3. Nasehat untuk komitmen dalam *Shidq* (kejujuran dan kebenaran). Islam mengharamkan penipuan, kecurangan dan manipulasi dalam muamalah.
4. Hendaknya muamalah yang dilakukan mendatangkan manfaat bagi pribadi maupun masyarakat.
5. Hendaknya objek transaksi jelas dan memungkinkan untuk diserahkan-terimakan. Maka tidak sah melakukan transaksi dengan tidak ada kejelasan objek atau barang.
6. Islam melarang praktek muamalah yang berakibat pada hilangnya hak, lalainya terhadap kewajiban, atau aturan-aturan Allah SWT.
7. Jika muamalah sifatnya tempo, Islam memerintahkan adanya legalitas dalam akad, baik melalui pencatatan, persaksian, atau gadai.

Dari uraian di atas, dapat kita ketahui bahwa fiqih muamalah adalah ilmu yang membahas tentang interaksi manusia, termasuk kegiatan ekonomi manusia (jual-beli) atau yang biasa kita sebut dengan perdagangan atau bisnis.

### **c. Rukun jual-beli**

Adapun rukun jual-beli, menurut jumhur ulama ada empat (Syafe'i, 2000: 76), yaitu:

1. *Ba'i* (penjual)
2. *Musytari* (pembeli)
3. *Sighat* (Ijab dan Qabul)
4. *Ma'qud 'Alaih* (benda atau barang)

Adapun syarat-syarat subjek (pembeli dan penjual) adalah (Modul *Sharia Banking Training And Education: Fiqih jual-beli*, 11):

1. Memiliki kecakapan hukum (*ahliyah*), yaitu *tamyiz*, *baligh*, berakal.
2. Memiliki wewenang (wilayah) melakukan akad, tindakan-tindakan hukum dan melaksanakan akibat hukum akad (jual-beli)
3. Tidak ada paksaan dalam melakukan transaksi.

Syarat-syarat objek (*ma'qud 'alaih*) adalah (Modul *Sharia Banking Training And Education: Fiqih jual-beli*, 11), sebagai berikut:

1. Ada, ketika transaksi berlangsung, kecuali pada transaksi *salam*, *istishna'*
2. Sah menjadi objek, berupa harta, dimiliki, dan mempunyai nilai harta
3. Dapat diserahkan waktu akad
4. Tertentu dan diketahui oleh pihak yang mengadakan akad
5. Bukan barang yang terlarang.

Adapun syarat-syarat *sighat* (*ijab* dan *qabul*) adalah (Modul *Sharia Banking Training And Education: Fiqih jual-beli*, 12) sebagai berikut:

1. Kejelasan indikasi *ijab* dan *qabul*, menunjukkan keinginan kedua pihak mengadakan akad
2. Kesesuaian antara *ijab* dan *qabul* (*muwafaqat al qabuul li al ijab*)
3. Adanya hubungan antara *qabul* dan *ijab*.

#### d. Jual-beli terlarang

Adapun jual-beli yang terlarang antara lain yaitu (Modul *Shariah Banking Training And Education; Fiqih Muamalat*: 13-18):

1. Terlarang karena adanya *gharar* (tipu daya), kesamaran, atau ketidakjelasan. Menurut Ibnu al Qoyyim (Djalaluddin, 2007: 15) *gharar* adalah ketidakpastian yang dominan antara ada dan tiada hasil dan manfaat yang diperoleh, tidak transparan dan tidak jelas sehingga berpotensi merugikan salah satu pihak.

Adapun jual beli yang termasuk ke dalam jual beli *gharar* adalah sebagai berikut:

##### a. Najsy ( نَجَس )

Menurut Rahman (1995: 80), *Najasy* bermakna terjadinya sesuatu kenaikan harga karena seseorang telah mendengar bahwa harga barang tersebut telah naik, lalu membelinya tapi karena tidak ingin membelinya, melainkan karena ingin menjualnya kembali dan menetapkan harga yang lebih tinggi.

##### b. Ihtikar ( احتكار )

Yaitu menyembunyikan barang dengan tujuan untuk menaikkan harga dengan sengaja (Rahman, 1995: 82). Dalam prakteknya, *ihtikar* dilakukan agar barang yang beredar di

masyarakat (pasar) sedikit (langka) sehingga hal itu akan memicu naiknya harga akibat kelangkaan barang dan meningkatnya permintaan (*Ceteris Paribus*).

- c. Ba'i al-ma'dum, yaitu menjual barang yang tidak ada (tidak mungkin diserahkan)
2. Terlarang karena objek transaksi (barang yang diperjual-belikan) haram.

Misalnya barang yang najis seperti *khamr*; barang yang terkena najis dan tidak mungkin dihilangkan seperti minyak yang terkena bangkai tikus (Syafe'i, 2004: 98), manusia (*Trafficking*), anjing kecuali untuk menjaga keamanan, Air Susu Ibu (ASI), senjata untuk memerangi umat muslim dan organ tubuh manusia.

3. Terlarang karena ketidaklayakan subjek yang bersangkutan tidak memenuhi syarat, misalnya anak kecil, orang gila, jual beli yang dilakukan oleh orang yang tidak cakap (belum sempurna akal, sakit), jual beli yang dilakukan oleh orang yang dipaksa.
4. Terlarang karena cacat yang terdapat pada *sighat (ijab-qabul)*.

Hal ini meliputi (Syafe'i, 2004: 95-97):

- a. Jual beli *mu'athah*, yakni jual beli yang telah disepakati oleh pihak akad berkenaan dengan barang maupun harganya, tetapi tidak memakai *ijab-qabul*.

- b. Jual beli melalui surat atau utusan. Hal ini dilarang karena dikhawatirkan surat atau utusan dari akid pertama tidak sampai pada akid kedua.
  - c. Jual beli dengan isyarat atau tulisan. Hal ini dilarang apabila isyarat atau tulisan tidak dapat dipahami.
  - d. Jual beli barang yang tidak ada di tempat akad. Hal ini tidak sah karena tidak memenuhi syarat *in'iqad* (terjadinya akad).
  - e. Jual beli tidak bersesuaian dengan *ijab-qabul*.
  - f. Jual beli *munjiz*, yaitu jual beli yang dikaitkan dengan suatu syarat yang ditangguhkan pada waktu yang akan datang. Jual beli ini dipandang fasid menurut ulama Hanafiyyah dan batal menurut jumhur ulama.
5. Terlarang karena adanya unsur *dlarar* (bahaya).
- Jual beli ini dilarang karena dianggap akan membahayakan bagi manusia, misalnya minuman keras, narkotika dan obat-obatan terlarang (Narkoba).
6. Terlarang karena adanya unsur *riba*.
- Dalam bukunya, Syafe'i (2004: 100) menjelaskan bahwa jual beli yang mengandung riba adalah riba *nasiah* dan riba *fadhhl*. Riba *nasiah* adalah menjual barang dengan sejenisnya, tetapi yang satu lebih banyak dengan pembayaran diakhirkan. Riba *fadhhl* adalah jual beli barang yang sejenis dengan adanya tambahan pada salah satu

benda tersebut. Dalam Modul *Shariah Banking Training And Education; Fiqih Muamalat* (2007: 17) jual beli yang terlarang karena adanya unsur riba adalah:

- a. Ba'i Al-'Tinah, yaitu seseorang membeli barang dengan pembayaran tempo (hutang), kemudian barang dijual kembali kepada penjual (barang tersebut) dengan harga lebih rendah.
  - b. Ba'i Al-'Urbun, yaitu membeli dengan sebagian harga, bila gagal transaksi tersebut maka sebagian uang yang dibayarkan tidak dikembalikan.
  - c. Menjual saham dengan sistem bunga.
7. Terlarang karena melalaikan para pelaku akad dari ibadah dan kewajiban-kewajiban agama. Misalnya jual beli yang dilakukan pada saat adzan jumat, jual beli pada waktu shalat bila tidak ada unsur darurat, jual beli patung, jual beli alat-alat permainan (untuk judi), jual beli barang untuk menghambat kebaikan dan jual beli barang-barang porno.

## **2. Ba'i Al-Murabahah**

*Ba'i al-murabahah* adalah jual beli pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati (Antonio, 2001: 101). Karena dalam definisinya disebutkan adanya "keuntungan yang disepakati" berarti dalam *ba'i al-murabahah* si penjual harus menyebutkan tentang

harga pembelian dan perolehan keuntungan kepada pembeli (Karim, 2004: 103).


Adapun syarat-syarat *ba'i al-murabahah* adalah (Antonio, 2001: 102):

- a. Penjual memberitahu biaya modal kepada nasabah
- b. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan
- c. Kontrak harus bebas dari riba
- d. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian
- e. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.

*Ba'i al-murabahah* dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan (Karim, 2004: 105). Dalam *ba'i al-murabahah* berdasarkan pesanan penjual melakukan pembelian barang setelah ada pesanan dari pembeli, dan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesan (penjual dapat meminta uang muka pembelian pada pembeli). Berikut skema *ba'i al-murabahah*:



Gambar 2.1



### 3. Ba'i as-Salam

*Ba'i as-Salam* adalah pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari, sedangkan pembayarannya dilakukan di muka (Antonio, 2002: 108).

Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW. datang ke Madinah di mana penduduknya melakukan *salaf (salam)* dalam buah-buahan (untuk jangka waktu) satu, dua, tiga tahun. Beliau berkata:

مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَفِيهِ كَيْلٌ مَعْلُومٌ وَوَزْنٌ مَعْلُومٌ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ (أخرجہ الأئمة

الستة)

Artinya: “Barang siapa yang melakukan salaf (salam), hendaknya ia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula, untuk jangka waktu yang diketahui”.(HR. Imamus Sittah)

#### a. Rukun Ba’i as-Salam

Pelaksanaan *ba’i as-salam* harus memenuhi sejumlah rukun berikut ini (Antonio, 2001: 109):

1. *Muslim* ( المسلم ) atau pembeli
2. *Muslim ilaih* ( المسلم إليه ) atau penjual
3. Modal atau uang
4. *Muslim fiihi* ( المسلم فيه ) atau barang
5. *Sighat* ( الصيغة ) atau ucapan

#### b. Syarat Ba’i as-Salam

Di samping segenap rukun harus terpenuhi, *ba’i as-salam* juga mengharuskan tercukupinya segenap syarat pada masing-masing rukun (Antonio, 2002: 109-110). Di bawah ini akan diuraikan dua di antara rukun-rukun terpenting, yaitu modal dan barang.

1. Modal Transaksi Ba’i as-Salam

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam modal *ba'i as-salam* adalah sebagai berikut:

- a. Modal harus diketahui
  - b. Penerimaan pembayaran *salam*
2. Barang ( *المسلم فيه* )

Di antara syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam *al-muslam fihi* atau barang adalah sebagai berikut:

- a. Harus spesifik dan dapat diakui sebagai barang
- b. Harus bisa diidentifikasi secara jelas untuk kesalahan akibat kurangnya pengetahuan tentang macam barang tersebut.
- c. Penyerahan barang dilakukan di kemudian hari
- d. Kebanyakan ulama mensyaratkan penyerahan barang harus ditunda pada suatu waktu kemudian, tetapi Madzhab Syafi'ie membolehkan penyerahan segera.
- e. Bolehnya menentukan tanggal waktu di masa yang akan datang untuk penyerahan barang.
- f. Tempat penyerahan
- g. Penggantian *muslam fihi* dengan barang lain.

#### 4. Ba'i al-Istishna'

##### a. Pengertian Ba'i Al-Istishna'

Transaksi *ba'i al-istishna'* merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Dalam kontrak ini, pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Pembuat barang lalu berusaha melalui orang lain untuk membuat atau membeli barang menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya kepada pembeli akhir. Kedua belah pihak bersepakat mengenai harga maupun sistem pembayaran. (Antonio, 2001: 113)


Menurut jumhur fuqaha, *ba'i al-istishna'* merupakan suatu jenis khusus dari akad *ba'i as-salam*. Biasanya, jenis ini dipergunakan di bidang manufaktur. Dengan demikian, ketentuan *ba'i al-istishna'* mengikuti ketentuan dan aturan akad *ba'i as-salam*.

##### b. Landasan Syari'ah

Sebagian fuqaha kontemporer berpendapat bahwa *ba'i al-istishna'* adalah sah atas dasar *qiyas* dan aturan umum syariah karena memang jual beli biasa dan si penjual akan mampu mengadakan barang tersebut pada saat penyerahan (Antonio, 2002: 114). Demikian juga kemungkinan terjadi perselisihan atas jenis dan kualitas barang dapat diminimalkan dengan pencantuman spesifikasi dan ukuran-ukuran serta bahan material pembuatan barang tersebut.

Berikut adalah gambar (skema) tentang proses transaksi *ba'i salam* dan *istishna'*:

**Gambar 2.2**



Sumber: Modul Syariah Banking Training And Education; Produk Perbankan Syariah (2007: 8)

Tabel 2.1

Perbandingan Antara Ba'i As-Salam dan Ba'i Al-Istishna'

Subjek	Salam	Istishna'	Aturan & Keterangan
Pokok Kontrak	<i>Muslim Fiihi</i>	<i>Mashnu'</i>	Barang ditangguhkan dengan spesifikasi
Harga	Dibayar saat kontrak	Bisa saat kontrak, bisa diangsur, bisa kemudian hari	Cara penyelesaian pembayaran merupakan perbedaan utama antara <i>salam</i> dan <i>istishna'</i>
Sifat Kontrak	Mengikat secara asli ( <i>thabi'i</i> )	Mengikat secara ikutan ( <i>taba'i</i> )	<i>Salam</i> mengikat semua pihak sejak semula, sedangkan <i>istishna'</i> menjadi pengikat untuk melindungi produsen sehingga tidak ditinggalkan begitu saja oleh konsumen secara tidak bertanggung jawab
Kontrak Paralel	<i>Salam</i> paralel	<i>Istishna'</i> paralel	Baik <i>salam</i> paralel maupun <i>istishna'</i> paralel sah asalkan kedua kontrak secara hukum adalah terpisah

Sumber: Antonio (2002: 116)

## 5. Mudharabah

*Mudharabah* atau *qiradh* termasuk salah satu bentuk *syirkah* (perkongasian). Di mana pemilik harta menyerahkan sebagian hartanya

kepada pengusaha agar mengusahakan hartanya, dan kemudian membagi hasil dari usaha tersebut sesuai dengan kesepakatan antara pemilik modal dan pengusaha.

Mengenai pengertian *mudharabah*, menurut istilah, di antara ulama fiqih terjadi perbedaan pendapat, (Syafe'i, 2001: 224) salah satunya yaitu: *mudharabah* adalah pemilik harta (modal) menyerahkan modal kepada pengusaha untuk berdagang dengan modal tersebut, dan laba dibagi di antara keduanya berdasarkan persyaratan yang disepakati. Apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal, dengan kata lain pekerja tidak bertanggung jawab atas kerugiannya.

Sedangkan menurut Dr. Rasyid Hasan (Widodo, dkk, 1999: 51) *mudharabah* yaitu suatu akad (kontrak) yang memuat penyerahan modal khusus atau semaknanya tertentu dalam jumlah, jenis, karakter (sifat) dari orang yang diperbolehkan mengelola harta kepada orang lain yang 'aqil (berakal), *mumayyiz* (dewasa), dan bijaksana, yang ia pergunakan untuk berdagang dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungannya menurut *nisbah* pembagiannya dalam kesepakatan.

Dalam fiqih muamalah, definisi teminologi *mudharabah* diungkap secara bermacam-macam oleh beberapa madzhab (Muhammad, 2005: 51) yaitu sebagai berikut: Madzhab Hanafi mendefinisikan *mudharabah* sebagai salah satu perjanjian untuk

berkongsi di dalam keuntungan dengan modal dari salah satu pihak dan kerja (usaha) dari pihak lain.

Madzhab Maliki mendefinisikan *mudharabah* adalah penyerahan uang di muka oleh pemilik modal dalam jumlah uang yang ditentukan kepada seseorang yang akan menjalankan usaha dengan uang itu dengan imbalan sebagian dari keuntungannya.

Madzhab Syafi'i, mendefinisikan *mudharabah* bahwa pemilik modal menyerahkan sejumlah uang kepada pengusaha untuk dijalankan dalam suatu usaha dagang dengan keuntungan menjadi milik bersama antara keduanya.

Sedangkan menurut Imam Hanbali, *mudharabah* adalah penyerahan suatu barang atau sejenisnya dalam jumlah yang jelas dan tertentu kepada orang yang mengusahakannya dengan mendapatkan bagian tertentu dari bagian keuntungannya.

Ada dua jenis *mudharabah*, yaitu *mudharabah mutlak (al-muthlaq)* dan *mudharabah terikat (al-muqayyad)*, (Syafe'i, 2001: 227).

*Mudharabah mutlak* adalah penyerahan modal seseorang kepada pengusaha tanpa memberikan batasan, seperti berkata, "Saya serahkan uang ini kepadamu untuk diusahakan, sedangkan labanya akan dibagi di antara kita, masing-masing setengah atau sepertiga, dan lain-lain."

Sedangkan *mudharabah muqayyad* (terikat) adalah penyerahan modal seseorang kepada pengusaha dengan memberikan batasan,



seperti persyaratan bahwa pengusaha harus berdagang di daerah Bandung atau harus berdagang sepatu, atau membeli barang dari orang tertentu, dan lain-lain.

*Mudharabah*, dalam kegiatan bisnisnya terdapat beberapa unsur yang dapat mempengaruhi keabsahannya dalam bertransaksi (Muhammad, 2005: 54-62) yaitu antara lain:

1. *Ijab dan qobul*

- a. *Ijab dan qobul* harus jelas dalam menyatakan atau menjelaskan maksud untuk melakukan kegiatan *mudharabah*. Misalnya dengan kata “*Ambil uang ini dan gunakan untuk usaha dan keuntungannya kita bagi*”.
- b. *Ijab dan qobul* harus bertemu. Artinya *ijab* yang diucapkan oleh pihak pertama harus diterima dan disetujui oleh pihak kedua sebagai ungkapan kesediannya bekerjasama, yang dapat ditunjukkan dengan gerakan tubuh atau dengan kata-kata. Seperti misalnya kata “*ya, saya terima*” atau “*saya setuju*”.
- c. *Ijab dan qobul* harus sesuai maksud pihak pertama dan cocok dengan keinginan pihak kedua. Keduanya harus saling menyetujui dan tidak ada unsur paksaan.

## 2. Adanya dua pihak

Yaitu pihak penyedia dana (*shahib al-maal*) dan pengusaha (*mudharib*) dengan syarat *shahib al-maal* memiliki kapasitas untuk menjadi pemodal dan *mudharib* memiliki kapasitas menjadi pengelola. Syarat kedua memiliki *wilayah al-tawkil wa al-wikalah* artinya memiliki kewenangan mewakilkan kekuasaan atau memberi kuasa dan menerima pemberian kuasa.

## 3. Adanya modal

Modal harus jelas jumlah dan jenisnya dan diketahui oleh kedua belah pihak pada waktu dibuatnya akad *mudharabah*, sehingga tidak menimbulkan sengketa dalam pembagian laba karena ketidak-jelasan jumlah.

## 4. Adanya usaha

Mengenai jenis usaha menurut sebagian ulama adalah harus usaha dagang atau usaha yang bersifat komersil.


## 5. Adanya keuntungan

Mengenai keuntungan yang disyaratkan bahwa; keuntungan tidak boleh dihitung berdasarkan prosentase dari jumlah modal yang diinvestasikan, melainkan hanya keuntungannya saja. Keuntungan untuk masing-masing tidak ditentukan dalam jumlah nominal, misalnya satu juta, dua juta dan seterusnya. *Nisbah* pembagian ditentukan dengan prosentase, misalnya 60-40 %, 70-30 %, 50-50 %

dan seterusnya artinya keuntungan 60 % adalah untuk *shahib al-maal* dan 40 % adalah untuk *mudharib*.

Berikut skema proses transaksi mudharabah dalam praktek perbankan syariah

**Gambar 2.3**




Sumber: Modul Syariah Banking Training and Education; Produk Perbankan Syariah (2007: 10)

## KERANGKA BERPIKIR

### PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

(Kajian Literatur terhadap Perdagangan Berjangka Komoditi dalam Perspektif Bisnis Islam)



Sumber: Rizka Maulan LC., MA (Sekretaris Dewan Pengawas Syariah Takaful: diolah dan ditambahkan sendiri oleh peneliti )

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Jenis dan Metode Penelitian**

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan metode *deskriptif*. Penelitian kualitatif menurut Sarwono (2006: 193) adalah suatu proses yang mencoba untuk untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai kompleksitas yang ada dalam interaksi manusia. Sasaran utama dari penelitian kualitatif adalah manusia dengan segala kebudayaan dan kegiatannya.

Penelitian kualitatif dapat pula disebut sebagai serangkaian kegiatan atau proses menjangkau data atau informasi yang bersifat sewajarnya (*natural*) mengenai suatu masalah dalam aspek tertentu dan dari objek tertentu pula (Sukidin,23-24).

Sedangkan penelitian dengan metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Penelitian deskriptif mempelajari naskah-naskah dalam masyarakat serta tata cara berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan, sikap, pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan berpengaruh dari suatu fenomena (Nazir, 2005: 54). Arikunto (2002:

248) menjelaskan bahwa penelitian deskriptif merupakan penelitian *non-hipotesis* sehingga dalam langkah penelitiannya tidak perlu merumuskan hipotesis.

Dari paparan di atas, peneliti mencoba menjelaskan bahwa dalam penelitian ini tidak membuat dan menguji hipotesis. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis mengenai sistem dan konsep perdagangan berjangka komoditi ditinjau dari segi konsep dan sistem bisnis dalam islam.

## **B. Sumber Data**

Sumber data penelitian juga merupakan faktor penting yang menjadi pertimbangan dalam penentuan metode pengumpulan data. Sumber data penelitian terdiri atas sumber data primer dan sumber data sekunder (Indriantoro,dkk,1999:146-147).

Data Sekunder (*Secondary Data*), merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa buku-buku, data-data, atau informasi tentang perdagangan berjangka komoditi, dan bisnis dalam pandangan islam.

### C. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan (Nazir, 2005: 211)

Agar diperoleh data-data yang dapat diuji kebenarannya, relevan dan lengkap, maka dalam penelitian ini menggunakan instrumen sebagai berikut:

1. Studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan membaca beberapa literatur buku yang ada kaitannya dengan tema judul penelitian. Dalam hal ini peneliti menggunakan teori-teori untuk membahas permasalahan yang ada. Misalnya teori tentang bisnis Islam, akad dan sistem jual beli dalam Islam serta hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan.
2. Studi lapangan. Metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam studi lapangan adalah dengan metode dokumentasi. Dokumentasi dari asal katanya *document*, yang artinya barang-barang tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya (Arikunto,2002,135).

#### D. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan bagian yang amat penting dalam metode ilmiah, karena dengan analisislah, data tersebut diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian (Nasir,1983: 405). Moleong (1994) mengemukakan proses analisis data kualitatif secara rinci sebagai berikut:

1. Menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, baik dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto, dan sebagainya.
2. Reduksi data. Data yang telah dibaca, dipelajari dan ditelaah tersebut mungkin sangat banyak sekali jumlahnya, sehingga memerlukan reduksi (pengurangan, penyusutan atau penurunan) dengan cara membuat *abstraksi-abstraksi*. Ini merupakan usaha membuat rangkuman dengan tetap menjaga inti, proses dan pernyataan-pernyataan yang ada.
3. Menyusun data hasil reduksi ke dalam satuan-satuannya.

Dari uraian di atas, maka analisis yang digunakan dalam penelitian adalah:

- a. Pengumpulan data, baik dari data primer maupun data sekunder yang didapatkan dari penelitian



- b. Setelah memperoleh data, data dipelajari dan ditelaah, kemudian memilah-milah data yang benar-benar diperlukan dengan membuat rangkuman.
- c. Menyajikan data berupa teori-teori yang sesuai dengan tema atau permasalahan penelitian.
- d. Penafsiran dan pengulangan kembali secara deskriptif verifikatif
- e. Menyimpulkan dan memberi saran.

Rancangan analisis data yang penulis gunakan untuk menjawab permasalahan ini dilakukan secara deduktif *normatif*, dimulai dengan melahirkan konsep perdagangan berjangka komoditi dalam perspektif bisnis Islam, salah satunya dengan riset kepustakaan *normatif* yang selalu menanyakan “apa dan bagaimana seharusnya” perdagangan komoditi berjangka menurut syariat Islam yang terdapat dalam Al-Qur’an, Hadits, dan pendapat para ulama.

Pembahasan penelitian dimulai dari pengumpulan data terlebih dahulu kemudian akan dilakukan pembahasan secara berulang-ulang mengenai masalah yang dimaksud. Dan untuk lebih dapat memberikan pembahasan yang logis, sistematis dan meyakinkan, maka analisis yang dilakukan akan dibagi berdasarkan pada permasalahan yang disampaikan di atas, dimulai dengan mencari jawaban atas permasalahan pertama akan dicoba diselesaikan dengan penggambaran konsep harta menurut Islam serta konsep bisnis

menurut ekonomi Islam dan menjelaskan juga konsep dan sistem perdagangan berjangka komoditi.

## BAB IV

### PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

#### A. Paparan Data Hasil Penelitian

##### 1. Mekanisme dan cara bertransaksi

Pada dasarnya, perdagangan berjangka komoditi meliputi beberapa produk antara lain:

1. *Hard Comodity*, meliputi hasil tambang, misalnya emas, perak, dan lain-lain.
2. *Soft Comodity*, meliputi hasil pertanian, misalnya beras, buah-buahan, cengkeh, kopi, dan lain sebagainya.
3. *Financial Derivative*, meliputi:
  - a. Mata uang di dunia (*Foreign Exchange/FOREX*), misalnya *Poundsterling* (GBP) Inggris, *Dollar* Amerika (USD), *Yen* Jepang (JPY), mata uang Eropa (EURO/EUR), dan lain sebagainya.
  - b. *Stock Index* (Indeks Saham), antara lain:
    - Indeks Hang Seng 33, yakni nilai pasar 33 saham terpilih (*Blue Chip*) yang diperdagangkan di Bursa Hongkong (*Hongkong Stock Exchange*)
    - Indeks Nikkei 225, yakni nilai pasar 225 saham terpilih (*Blue Chip*) yang ditransaksikan di Bursa Tokyo (*Tokyo Stock Exchange*)

- Indeks Kосpi 200, yakni nilai pasar 200 saham terpilih (*Blue Chip*) yang ditransaksikan di Bursa Korea (*Korea Stock Exchange*)
- Indeks Dow Jones 30, yakni nilai pasar 30 saham terpilih (*Blue Chip*) yang ditransaksikan di Bursa Amerika (*New York Stock Exchange/NYSE*).

Langkah pertama untuk memulai berinvestasi pada perdagangan berjangka komoditi adalah Menandatangani perjanjian dan membuka rekening pada Pialang Berjangka yang dipilih:

1. Periksa perjanjian dengan pialang Berjangka dengan teliti.
2. Transaksi dapat dilakukan dengan memberikan amanat (order) beli atau jual kepada Pialang yang bersangkutan.
3. Yang perlu diingat, jangan memberikan kewenangan kepada mereka untuk bisa bertransaksi tanpa perintah.
4. Pastikan bahwa seluruh amanat beli atau jual yang diberikan telah terekam dengan baik dan ada konfirmasi transaksi tertulis.
5. Dalam Kontrak Berjangka Emas, diperbolehkan melakukan transaksi beli terlebih dahulu dan kemudian melakukan offset melalui transaksi jual.
6. berlaku untuk semua jenis atau produk berdagangan berjangka komoditi

## 1. FOREX (Foreign Exchange)

Perdagangan di Bursa Internasional terdiri atas 6 jenis mata uang utama (*Hard Currency*) yang diperjual-belikan setiap jenisnya terhadap US\$ dengan jumlah setiap kontrak menurut standar Internasional adalah sebagai berikut:

Besaran Kontrak *Size*:

b. 1 lot = 1 kontrak *size*

c. 1 kontrak *size*:

- Mata uang *Euro* = € 100.000
- Mata uang *Puondsterling* = £ 100.000
- Mata uang *Australian Dollar* = Aud 100.000
- Mata uang *Japaness Yen* = \$ 100.000
- Mata uang *Swiss French* = \$ 100.000
- Mata uang *Canadian Dollar* = \$ 100.000


d. 1 lot = 1 kontrak *size* = margin sebesar 1% atas nilai kontrak *size* = \$ 1000

e. Atau dengan kata lain transaksi 1 lot dengan uang sebesar \$ 1.000 maka dapat melakukan transaksi sebesar \$ 100.000.

Ketika investor membuka rekening, dia sudah dapat membeli kemudian menjual, atau jual kemudian membeli mata uang asing pada. Adapun flow chart pembukaan account adalah sebagai berikut, dalam

flowchart ini peneliti menggunakan contoh PT. Millennium sebagai wakil pialangnya :

**Gambar 4.1**



*Sumber: Proposal Bisnis PT. Millennium Penata futures*

Keterangan:

1. investor membuka account dan melakukan transfer dana atas nama PT. Millennium Penata Futures (MPF) kepada rekening dan Bank tersebut diatas

2. bukti slip transfer tersebut di copy dan dikirim/ fax kepada PT. MPF.
3. investor akan mendapatkan account number dan setiap harinya akan dikirim statement trading (rekening koran) yang berisikan posisi keuangan investor.
4. setelah mendapat account number investor sudah dapat melakukan transaksi *foreign exchange*.

Adapun penentuan quotation nilai tukar dikalsifikasikan dalam 2 sistem:

a. *Direct Exchange Quotation*


Mata uang Negara lain diukur dengan US Dollar, *quotation* ini disebut dengan American Term dengan penulisan sebagai berikut:

GBP/US\$ artinya 1 GBP = US\$...

AUD/US\$ artinya 1 AUD = US\$...

EURO/US\$ artinya 1 EURO = US\$....

**Gambar 4.2**



Sumber: (pengenalan perdagangan berjangka dan product knowledge by: trainer and complain PT. Millennium Penata Futures).

**b. Indirect Quotation**

Mata uang US\$ diukur dengan mata uang Negara lain. Quotation ini disebut dengan Eropean term dengan penulisan sebagai berikut:


US\$/Yen artinya 1 US\$ = Yen...

US\$/SWF artinya 1 US\$ = SWF...

US\$/CAD artinya 1 US\$ = CAD...



**Gambar 4.3**



*Sumber: pengenalan perdagangan berjangka dan product knowledge by: trainer and complain PT. Millennium Penata Futures.*

**c. Rumus Profit Loss**

**Mata uang EURO/USD**

(sell - buy) x contract size x 1 lots – (commission lots)

Buy :1.1725

Sell :1.825

$$= (1.1725 - 1.1825) \times 100.000 \times 1 - (\$50 \times 1)$$

$$= 0,0100 \times 100.000 \times 1 - (\$50)$$

$$= \$1000 - 50$$

= \$950 = profit

### **Mata uang USD/JPY**

(sell - buy) x contract size x lots - (commission x lot)

Liquid price

Buy : 115.00

Sell : 117.50

= (117.50 - 115.00) x 100.000 x 1 - (\$50)

117.50

= \$2128 - \$50

= \$2078

## **2. EMAS**

### **a. Dana yang dibutuhkan**

Biaya transaksi : ± Rp. 100.000/lot dan margin yang ditentukan oleh Lembaga Kliring : ± Rp. 3.000.000/lot. Pialang Berjangka dapat memungut lebih dari itu (umumnya sebesar ± 10% dari total nilai kontrak 1 lot disetorkan sebagai uang jaminan kerugian).

Margin adalah sejumlah uang atau surat berharga yang harus ditempatkan oleh Nasabah pada Pialang Berjangka sebagai uang jaminan kerugian jika harga bergerak terbalik dari yang diperkirakan.

b. Ilustrasi Perhitungan

Investor AAA memprediksikan harga emas akan naik karena nilai mata uang rupiah kembali melemah. Untuk itu, pada tgl. 1Feb. 2002, ia membeli 10 lot kontrak bulan Maret (posisi LONG MAR) dengan harga Rp. 80.000 /gram. Pada tgl 7 feb 2002,karena ia kuatir mata uang Rupiah akan menguat maka ia melikuidasi (off-set) seluruh kontraknya pada harga Rp81.500/gram,artinya ia melakukan transaksi jual (transaksi sebaliknya –reverse) pada harga Rp81.500/gram. Perhitungan Laba/Rugi = (harga jual – harga beli ) x Nilai Kontrak-Komisi = (81.500-80.000)x10x1000-10x100.000 = Rp. 14.000.000,-  
Jika margin yang disetor untuk 10 lot sebesar Rp 100.000,-, maka Tingkat Keuntungan (Yield) dalam 1 minggu yang diperoleh = 14.000.000/100.000.000 = 14%.

Catatan : Seandainyaapun investor tetap memegang posisinya sampai kontrak Maret jatuh tempo dan pada saat itu harga emas turun. Investor tetap dapat menyimpan emas yang didapat dari penyerahan harga fisik dan menunggu harga emas naik kembali lebih tinggi dari nilai belinya untuk dijual. Sementara itu, karena prediksi harga turun, investor dapat memasang posisi jual (short position) dibursa.

Investor BBB memprediksi harga emas akan turun karena nilai mata uang rupiah akan menguat. Untuk itu, pada tgl 15 Feb 2002, ia menjual 10 lot kontrak bulan Maret (posisi SHORT MAR) dengan harga Rp. 82.000/gram. Pada tgl 22 Februari 2002, karena ia khawatir mata uang Rupiah akan melemah maka ia melikuidasi (off-set) seluruh kontraknya pada harga Rp. 81.000/gram artinya ia melakukan transaksi beli (transaksi sebaliknya-reverse) pada harga Rp. 81.000/gram.

Perhitungan Laba/Rugi = (harga Jual-harga Beli)x Nilai kontrak-komisi =  $(82.000 - 81.000) \times 10 \times 1000 - 10 \times 100.000 = \text{Rp. } 9.000.000,-$ .  
Jika margin yang disetor untuk 10 lot sebesar Rp. 100.000.000,-, maka tingkat Keuntungan (Yield) yang diperoleh dalam 1 minggu yang diperoleh =  $9.000.000 / 100.000.000 = 9\%$ .

Catatan : seandainya pun investor tetap memegang posisinya sampai Kontrak maret jatuh tempo pada saat itu harga emas naik, maka walaupun Investor terpaksa menyerahkan fisik emas dengan harga mahal, namun demikian untuk mengurangi kerugian Investor dapat langsung memasang posisi beli (long position) di bursa karena harga diprediksi akan naik.

## 2. permasalahan

Karena bisnis ini masih terbilang baru, maka banyak masyarakat yang belum mengetahuinya, dan banyak yang memperlakukan sistem transaksi pada perdagangan berjangka komoditi ini, antara lain sebagai berikut:

### 1. Tidak ada barang yang nyata

Dalam perdagangan berjangka komoditi memang tidak menggunakan barang secara fisik, hanya nilai atau fluktuasi harganya saja yang diperjual-belikan. Transaksi jual beli ini tidak memenuhi rukun jual beli yang sah. Salah satu rukun jual beli yaitu barang yang diperdagangkan harus ada dan sudah dimiliki oleh penjual sebelum dijual

### 2. Tidak bertemunya si penjual dengan si pembeli (transaksi tidak sempurna)

Karena bisnis ini menggunakan sistem online maka si penjual dan si pembeli tidak bisa bertatap muka dan tidak bisa melakukan tawar menawar

### 3. Adanya unsur *maisir* (judi)

Sebagian masyarakat menganggap bahwa bisnis ini adalah bisnis yang identik dengan perjudian karena hanya dengan meng-klik saja sudah bisa mendapatkan keuntungan dan dilakukan dengan dasar spekulasi tanpa adanya analisis yang dilakukan terlebih dahulu.

4. Adanya unsur *gharar* (ketidakjelasan)

Adanya sistem online melalui internet yang digunakan dalam perdagangan berjangka ini, membuat masyarakat ragu-ragu akan keamanan dan kenyamanan dalam bertransaksi. Karena pada saat ini banyak sekali kasus penipuan yang dilakukan melalui media internet dengan modus menarik minat atau mengajak orang-orang untuk menanamkan uang dengan kedok investasi, salah satunya untuk berinvestasi di pasar berjangka komoditi. Dan dengan tiba-tiba pengelola modal yang dipercaya melarikan diri dengan menutup *website* serta membawa lari uang milik orang banyak.

5. Adanya transaksi dua arah.

Seorang pedagang di Bursa Berjangka bisa mendapatkan keuntungan dengan dua cara, pertama yaitu membeli dengan harga rendah dan menjualnya dengan harga tinggi, dan kedua yaitu sebaliknya menjual dengan harga tinggi dan membeli dengan harga rendah. Cara mengambil keuntungan yang pertama adalah cara yang wajar diambil oleh seorang pedagang. Tapi, pada cara yang kedua, jika harga sedang tinggi maka pedagang bisa menjual terlebih dahulu, baru kemudian membelinya jika harga sudah turun. Syarat pedagang untuk bisa menjual suatu barang adalah memiliki barang tersebut. Tentu saja tidak sah seorang pedagang menjual terlebih dahulu barang yang

tidak dimilikinya untuk kemudian membelinya belakangan. Apa yang sesungguhnya dijual jika tidak memiliki barang?

## **B. Pembahasan Hasil Penelitian**

### **1. Analisis Perdagangan berjangka komoditi dalam Perspektif Bisnis Islam**

#### **A. Sistem Transaksi Dalam Perspektif Islam**

##### **1. Akad**

Pada dasarnya transaksi yang digunakan dalam perdagangan berjangka komoditi adalah akad jual beli. Menurut Ghozali (2 Agustus 2007), Realisasi yang paling mungkin dalam rangka melindungi pelaku dan pihak-pihak yang terlibat dalam perdagangan berjangka komoditi dalam ruang dan waktu serta pertimbangan tujuan dan manfaatnya dewasa ini, sejalan dengan semangat dan bunyi UU No. 32/1977 tentang PBK. Karena teori perubahan hukum seperti dijelaskan di atas, dapat menunjukkan elastisitas hukum Islam dalam kelembagaan dan praktek perekonomian, maka PBK dalam sistem hukum Islam dapat dianalogikan dengan *bay' al-salam'ajl bi'ajil*. *Al-salam* atau *al-salaf* adalah *bay' ajl bi'ajil*, yakni memperjualbelikan sesuatu yang dengan ketentuan sifat-sifatnya yang terjamin kebenarannya. Di dalam transaksi demikian, penyerahan *ra's al-mal* dalam bentuk uang sebagai nilai tukar didahulukan daripada

penyerahan komoditi yang dimaksud dalam transaksi itu. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah mendefinisikannya dengan: "Akad atas komoditas jual beli yang diberi sifat terjamin yang ditangguhkan (berjangka) dengan harga jual yang ditetapkan di dalam bursa akad".

<http://fxdagang.blogspot.com/2007/08/trading-valas-forex-trading-dalam.html>

Keabsahan transaksi jual beli berjangka, jika terpenuhinya rukun dan syarat sebagai berikut, (Ghozali, 2 Agustus 2007):

- a. Rukun sebagai unsur-unsur utama yang harus ada dalam suatu peristiwa transaksi. Unsur-unsur utama di dalam *bay' al-salam* adalah: pihak-pihak pelaku transaksi (*'aqid*) yang disebut dengan istilah muslim atau muslim ilaih; objek transaksi (*ma'qud alaih*), yaitu barang-barang komoditi berjangka dan harga tukar (*ra's al-mal al-salam dan al-muslim fih*); Kalimat transaksi (*Sighat 'aqad*), yaitu ijab dan kabul. Yang perlu diperhatikan dari unsur-unsur tersebut, adalah bahwa ijab dan qabul dinyatakan dalam bahasa dan kalimat yang jelas menunjukkan transaksi berjangka. Karena itu, ulama Syafi'iyah menekankan penggunaan istilah al-salam atau al-salaf di dalam kalimat-kalimat transaksi itu, dengan alasan bahwa *'aqd al-salam adalah bay' al-ma'dum* dengan sifat dan cara berbeda dari akad jual dan beli.



b. Syarat-syarat. Persyaratan menyangkut objek transaksi, adalah: bahwa objek transaksi harus memenuhi kejelasan mengenai: jenisnya (*an yakun fi jinsin ma'lumin*), sifatnya, ukuran (kadar), jangka penyerahan, harga tukar, tempat penyerahan. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh harga tukar (*al-tsaman*), adalah, Pertama, kejelasan jenis alat tukar, yaitu dirham, dinar, rupiah atau dolar dsb atau barang-barang yang dapat ditimbang, disukat, dsb. Kedua, kejelasan jenis alat tukar apakah rupiah, dolar Amerika, dolar Singapura, dan seterusnya. Apakah timbangan yang disepakati dalam bentuk kilogram, pond, dan seterusnya. Kejelasan tentang kualitas objek transaksi, apakah kualitas istimewa, baik sedang atau buruk. Syarat-syarat di atas ditetapkan dengan maksud menghilangkan *jahalah fi al-'aqd* atau alasan ketidaktahuan kondisi-kondisi barang pada saat transaksi. Sebab hal ini akan mengakibatkan terjadinya perselisihan di antara pelaku transaksi, yang akan merusak nilai transaksi. Kejelasan jumlah harga tukar.

2. Tidak memenuhi syarat jual beli yang sah

Ibn al-Qayyim, ulama bermazhab Hambali ini berpendapat, bahwa tidak benar jual-beli barang yang tidak ada dilarang. Baik dalam Al Qur'an, sunnah maupun fatwa para sahabat, larangan itu tidak ada. Dalam

Sunnah Nabi, hanya terdapat larangan menjual barang yang belum ada, sebagaimana larangan beberapa barang yang sudah ada pada waktu akad. "Causa logis atau ilat larangan tersebut bukan ada atau tidak adanya barang, melainkan *gharar*," *Gharar* adalah ketidakpastian tentang apakah barang yang diperjual-belikan itu dapat diserahkan atau tidak. Misalnya, seseorang menjual unta yang hilang. Atau menjual barang milik orang lain, padahal tidak diberi kewenangan oleh yang bersangkutan.

<http://fxdagang.blogspot.com/2007/08/trading-valas-forex-trading-dalam.html>.

Pada dasarnya perdagangan berjangka komoditi timbul karena adanya penurunan harga pada suatu komoditas dikarenakan banyaknya suatu komoditas tersebut. Sehingga diadakannya suatu perdagangan yang disebut dengan *to-arrive contract* (utomo, 2003: 33). Dimana pada perdagangan ini seorang petani menandatangani kontrak penjualan komoditasnya pada harga tetap (*fixed*), dengan penyerahan (*delivery*) pada masa yang akan datang. Pada perdagangan berjangka komoditi ini harga telah ditetapkan terlebih dahulu, lengkap dengan jumlah, kualitas, jenisnya serta waktu dan tempat penyerahan. Sehingga pada perdagangan berjangka ini tidak ada unsur ketidakjelasan (*gharar*). Demikian manfaat perdagangan untuk kepentingan *hedging* atau lindung nilai.

Namun pada saat ini, perdagangan berjangka komoditi tidak lagi dimanfaatkan sebagai sarana lindung nilai, tetapi sebagai spekulasi, dengan media canggih yang telah disediakan untuk mempermudah transaksi dalam perdagangan ini khususnya pada jenis *futures currency* dan *futures indeck*. Dimana pada kedua jenis perdagangan tersebut khususnya pada jenis *futures indeck* tidaklah merepresentasikan sebuah komoditas atau produknya dan sama sekali tidak ada komoditas riil yang diperdagangkan melainkan hanya angka indeksinya saja. Sedangkan pada *futures currency* juga tidak ada komoditas yang diperdagangkan tetapi hanya nilai mata uang yang berlaku saat ini. Para pedagang mengambil keuntungan fluktuasi atau pergerakan nilai mata uang negara yang ikut serta dalam pasar berjangka yang ada di layar monitor. Hal inilah yang sebenarnya menjadi perdebatan dikalangan masyarakat khususnya dikalangan muslim karena tidak memenuhi syarat jual beli yang sah yaitu barang harus dapat diserahkan (Djalluddin: Fiqih Muamalah, 2-4).

### 3. Mengandung unsur *maisir* (judi)

Dalam Alquran, judi disebut *maisir* yang berasal dari kata *yusr* yang berarti mudah dan gampang. Definisi judi menurut fukaha, memperoleh sesuatu yang gampang; mengambil keuntungan tanpa bekerja dengan jalan perjudian (Syukur, 2007)

Tidak seperti pada awal berdagangan berjangka komoditi diadakan, dimana sebuah bursa berjangka benar-benar merepresentasikan komoditas atau barang untuk diperdagangkan dengan menggunakan kontrak berjangkanya dan akan diserahkan dikemudian hari. Namun seiring perkembangan zaman perdagangan berjangka komoditi pada saat ini tidak hanya memperdagangkan komoditas pertanian saja, melainkan telah bertambah menjadi ajang spekulasi dengan komoditas yang bukan komoditas riil (Utomo, 2003: 33). Perdagangan berjangka komoditi pada saat ini tidak lagi dimanfaatkan sebagai sarana lindung nilai, tetapi sebagai spekulasi, dengan media canggih yang telah disediakan untuk mempermudah transaksi dalam perdagangan ini khususnya pada jenis *futures currency* dan *futures indeck*. Dimana pada kedua jenis perdagangan tersebut khususnya pada jenis *futures indeck* tidaklah merepresentasikan sebuah komoditas atau produknya dan sama sekali tidak ada komoditas riil yang diperdagangkan melainkan hanya angka indeksinya saja dan ini lebih kepada tebak-tebakkan angka saja. Sedangkan pada *futures currency* juga tidak ada komoditas yang diperdagangkan tetapi hanya nilai mata uang yang berlaku saat ini. Para pedagang mengambil keuntungan fluktuasi atau pergerakan nilai mata uang negara yang ikut serta dalam pasar berjangka.

Permainan judi adalah suatu perbuatan yang diharamkan di dalam agama. Mengingat akibatnya yang menimpa perorangan bahkan

masyarakat. Syekh Muhammad Abduh dari Tafsir Al Manar menerangkan, di antara kerusakan dari perjudian itu: Menghancurkan pendidikan; Menghilangkan semangat bekerja mencari rezeki yang halal; Meninggalkan usaha yang bermanfaat; Mematikan kemauan untuk bertani, berdagang dan usaha lainnya.

Kalau kita perhatikan definisi judi, maka apa saja jenis permainan yang bertujuan mengambil keuntungan dengan cara perjudian dapat dimasukkan ke dalam kategori judi. Dalam perdagangan berjangka komoditi khususnya pada ke dua jenis perdagangan yang telah dijelaskan diatas oleh peneliti identik dengan perjudian (maisir/gambling). Karena tujuan para pedagang dalam bertransaksi bukan lagi sebagai *hedging* atau lindung nilai, melainkan sebagai spekulasi atau untung-untungan. Meskipun sebelum melakukan transaksi seorang pedagang telah melakukan berbagai analisis, namun pada dasarnya resiko yang dihadapi lebih besar dari pada keuntungan yang akan didapatkan. Selain itu karena perdagangan ini diikiti oleh berbagai Negara di dunia yang waktunya berbeda-beda, menjadikan seorang pedagang enggan beranjak dari depan monitor karena khawatir fluktuasi harganya bergerak tidak sesuai dengan harapan, dan hal ini yang terkadang membuat seorang pedagang menjadi lalai akan kewajibannya terhadap Penciptanya.

Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT. Dalam surat al Maidah: 90-91

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّن

عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٦١﴾

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ

وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ ۖ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿٦٢﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).

Ayat ini menyerukan kepada orang-orang beriman bahwasanya minuman keras, judi, menyembah berhala dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan kotor yang tidak dihalalkan Allah SWT. Semua itu termasuk perbuatan syetan. Sehingga Allah melarangnya dengan memberikan keinginan untuk mendapatkan keberuntungan. Dengan demikian terlihatlah tujuan tipu daya setan untuk menimbulkan permusuhan dan kebencian umat islam dengan adanya khamr dan judi. Dengan perbuatan ini setan hendak menghalangi orang-orang beriman dari mengingat Allah dan

mengerjakan shalat. Judi juga dapat menimbulkan kerugian dan dendam didalam jiwa karena tidak bisa menerima kekalahannya (Quthb, 2001: 325).

#### 4. Adanya unsur *gharar* (ketidak jelasan)

Meskipun Perdagangan berjangka dilakukan di media internet dan secara online, namun, bukan berarti *gharar*. Sebab, dalam kontrak berjangkanya, jenis komoditi yang dijual-belikan sudah ditentukan. Begitu juga dengan jumlah, mutu, tempat dan waktu penyerahannya. Semuanya berjalan di atas rel aturan resmi yang ketat, sebagai antisipasi terjadinya praktek penyimpangan berupa penipuan satu hal yang sebetulnya bisa juga terjadi pada praktik jual-beli konvensional. Ketidak jelasan pada perdagangan ini sebenarnya terletak pada penghimpun dana atau disebut dengan wakil pialang. Karena pada saat ini banyak sekali kasus penipuan yang dilakukan melalui media internet dengan modus menarik minat atau mengajak orang-orang untuk menanamkan uang dengan kedok investasi, salah satunya untuk berinvestasi di pasar berjangka komoditi. Dan dengan tiba-tiba pengelola modal yang dipercaya melarikan diri oleh karenanya dianjurkan kepada masyarakat untuk berhati-hati dalam memilih investasi yang ditawarkan di media internet yang tidak jelas dimana tempat dan legalitas hukumnya. Selain alasan diatas unsur *gharar* pada perdagangan berjangka pada saat ini adalah karena tidak ada penyerahan komoditas atau barang. Hal ini tidak sesuai dengan syarat-

syarat akad jual beli salam yang diidentikkan dengan sistem perdagangan berjangka komoditi.

#### 5. Adanya transaksi dua arah

Maksud dari transaksi dua arah yang ada pada perdagangan berjangka komoditi khususnya perdagangan *Foreign Exchange* (FOREX) adalah valuta asing yang diperdagangkan adalah dalam bentuk pasangan mata uang atau *pairs*. Kita tidak bisa begitu saja bertransaksi sesuai dengan keinginan kita, melainkan hanya dengan pasangan mata uang yang telah disediakan. Untuk suatu pasangan mata uang, symbol mata uang yang disebutkan terlebih dahulu disebut sebagai *base currency*, sedangkan pasangannya disebut counter atau *Quote currency*. Misalnya untuk pasangan EUR/USD, disini berarti EUR merupakan *base currency* dan USD bertindak sebagai *counter*. Jika kita membeli pasangan EUR/USD berarti kita membeli EUR dan pada saat yang bersamaan kita menjual USD. Sebaliknya, jika kita ingin membeli USD dan menjual EUR maka yang kita lakukan adalah menjual pasangan EUR/USD. Hal inilah yang disebut dengan bisnis yang mempunyai dua arah pasar (*two way market*). Berbeda dengan perdagangan saham yang menghasilkan keuntungan jika harga saham yang dimiliki naik, keuntungan dalam transaksi FOREX dapat diperoleh baik ketika nilai suatu mata uang menguat atau naik (*bullish*) maupun melemah atau turun (*bearish*).



Syarat pedagang untuk bisa menjual suatu barang adalah memiliki barang tersebut. Tentu saja tidak sah seorang pedagang menjual terlebih dahulu barang yang tidak dimilikinya untuk kemudian membelinya belakangan. Apa yang sesungguhnya dijual jika tidak memiliki barang?

B. Tidak melanggar peran-peran syariah islamiyah dalam perdagangan

1. Jujur Dan Amanah

Sistematika transaksi dan didukung oleh alat modern yang begitu canggih dan pintar serta sangat jujur, membuat transaksi tidak bisa dimanipulasi dan direkayasa. Kredibilitas perusahaan terhadap investor mencerminkan sifat amanah pada perdagangan ini.

Islam menganjurkan agar sifat jujur dan amanah ini ada dalam setiap langkah kehidupan dan hendaknya juga diperlakukan sebagai amanah ilahiah oleh pelaku bisnis. Sehingga ia akan menggunakan sumber daya bisnisnya dengan sangat efisien (Al alwani, 2005: 37).

Anjuran sifat jujur dan amanah ini sesuai dengan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh at Tirmidzi yang artinya: "*Pelaku bisnis yang jujur akan dibangkitkan pad hari perhitungan di antara Nabi, orang yang beriman dan syahid*"

## 2. Tidak menipu

Perdagangan berjangka komoditi pada dasarnya tidak mengandung unsur penipuan. Karena setiap transaksi yang dilakukan selalu dilaporkan melalui *billing report* (rekening koran) oleh wakil pialang yang telah dipercaya oleh seorang investor. Laporan ini adalah laporan murni dari transaksi yang dilakukan dan lengkap dengan keterangan historical waktu dan jam transaksi (terlampir), serta adanya surat-surat perjanjian yang harus ditandatangani oleh seorang investor pada saat akan memulai investasinya. Dalam hal ini peneliti mengambil contoh PT. Millenium Penata Futures sebagai wakil pialangnya, yang menyediakan surat-surat perjanjian kepada nasabahnya sebelum nasabah tersebut memulai investasinya. Isi perjanjian tersebut diantaranya adalah tentang adanya resiko, hak dan kewajiban nasabah terhadap wakil pialangnya.

Kebenaran merupakan nilai dasar etika islam. Islam sangat mencela kepalsuan dan penipuan dalam berbagai bentuknya (Al alwani, 2005: 36). Dalam surat al-Ahzab: 70 Allah SWT berfirman

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَقُولُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا ﴿٧٠﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan Katakanlah perkataan yang benar.

### 3. Tidak Mengurangi Timbangan, Takaran dan Ukuran

Dalam perdagangan berjangka komoditi, nilai yang diperdagangkan adalah sama di seluruh dunia, hal itu tidak bisa direkayasa karena nilai yang terjadi adalah akibat dari perubahan pasar atau keadaan ekonomi negara tersebut. Sehingga tidak mungkin adanya pengurangan timbangan, takaran dan ukuran.

Salah satu cara paling kuno menipu dalam bisnis adalah dengan cara menjual barang dengan berat atau timbangan yang lebih rendah dibandingkan standar. Ini mencakup penjualan substandar, produk rendah atau dicampur. Hal ini dilakukan semata-mata hanyalah untuk memaksimalkan keuntungan materi, tanpa peduli validitas etis atas sarana yang diadopsi untuk hal yang sama (Al alwani, 2005: 43). Allah telah menjelaskan ancaman bagi orang yang mengurangi timbangan dalam firmanNya:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾

وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ إِلَّا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ ﴿٤﴾

لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٥﴾ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦﴾

Artinya:

1. Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang,
2. (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi,
3. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.
4. Tidaklah orang-orang itu menyangka, bahwa Sesungguhnya mereka akan dibangkitkan,
5. Pada suatu hari yang besar,
6. (yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam?

#### 4. Saling Rela

Adanya manajemen resiko dalam setiap pengambilan keputusan dengan menggunakan berbagai analisis yang digunakan dalam bertransaksi serta adanya kesepakatan-kesepakatan yang tertulis dalam surat perjanjian nasabah bermaterai yang sudah ditandatangani oleh nasabah dan wakil pialang, hal ini sebagai antisipasi jika pada suatu saat terjadi hal yang tidak sesuai dengan apa yang disepakati dalam surat perjanjian tersebut, maka salah satu pihak dapat menuntutnya.

Dalam sebuah bisnis yang dijalankan pastilah ada hubungannya dengan orang lain. Oleh karenanya dalam bisnis tidak boleh melakukan sesuatu yang menjadikan salah satu pelaku bisnis terganggu atau merasa terdzalimi. Allah SWT berfirman:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ

تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisaa': 29)

Saling rela dalam ayat ini ditunjukkan oleh kalimat ( *عن تراض منكم* ) yang berarti kerelaan kedua belah pihak. Sayyid Quthb menjelaskan walaupun kerelaan adalah sesuatu yang tersembunyi di dalam hati, tetapi indikator dan tanda-tandanya dapat terlihat. Ijab dan qabul, atau apa saja yang dikenal dalam adat kebiasaan sebagai serah terima, adalah bentuk-bentuk yang digunakan hukum untuk menunjukkan kerelaan (Quthb, 2001: 393).

##### 5. *Ukhuzwah Islamiyah*

Dalam bertransaksi pada perdagangan berjangka komoditi biasanya, seorang investor ada yang menggunakan jasa *advisory (broker)* dan ada

investor yang bertransaksi sendiri. Dan dalam mengambil keputusan *advisory* yang telah diberi kewenangan untuk mentransaksikan dananya harus tetap meminta persetujuan dari investor sebelum mengambil posisi jual atau beli. Hal ini menghindari adanya perselisihan antara *advisory* dan investor.

Islam menyatakan bahwa semua manusia saling bersaudara. Perbedaan ras, warna kulit, suku, kasta dan bahasa bukan merupakan kriteria absah untuk menilai superioritas individu maupun kelompok (Al alwani, 2005: 38). Ini memiliki implikasi positif bagi pembentukan sikap bisnis kepada para pekerja, konsumen dan masyarakat umum.

##### 5. Profesional

Sistem transaksi yang digunakan dalam perdagangan berjangka komoditi merupakan sistem transaksi yang sangat transparan, semuanya dikerjakan secara profesional oleh para pelaku yang telah diberi wewenang dan diberi kuasa oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPEBTI).

Sikap profesional dalam bisnis adalah sikap yang tidak bisa ditinggalkan. Namun, ternyata sikap profesionalisme jarang sekali mampu dilakukan (Sofyan, 2006: 82). Sehingga Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majjah:

إِذَا وَلِيَ الْأَمْرَ بغيرِ أَهْلِهَا فَاصْتَظِرِ السَّاعَةَ (روه ابن ماجه)

*Artinya: Apabila diserahkan perkara (tanggung jawab) pada seseorang yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya.*

## BAB V

### KESIMPULAN

Dari paparan permasalahan dan uraian pembahasan peneliti dapat mengambil beberapa kesimpulan, diantaranya sebagai berikut:

1. Adapun Konsep dan sistem transaksi yang terdapat pada perdagangan berjangka komoditi yang berlaku saat ini adalah sebagai berikut:
  - Transaksi yang digunakan adalah transaksi jual beli namun tidak ada penyerahan komoditas dikemudian hari
  - Transaksi dilakukan dengan cara mengambil keuntungan dari selisih pergerakan nilai komoditas yang diperdagangkan.
  - Transaksi yang dilakukan adalah tidak sepenuhnya untuk sarana *hedging* atau lindung nilai tetapi untuk tujuan spekulasi.
  - Sistem transaksi secara On Line, sehingga tidak memungkinkan adanya pertemuan antara penjual dan pembeli.
2. Bisnis Islami adalah segala kegiatan ekonomi yang mencerminkan nilai-nilai ke-Islaman (keseimbangan antara aktivitas spiritual dan material), dan dalam menjalankannya tidak semata-mata hanya karena untuk mendapatkan keuntungan materi atau untuk



mendapatkan uang tapi juga karena untuk beribadah kepada Allah SWT. Tidak adanya penipuan, pengurangan timbangan, takaran serta ukuran, tidak *gharar* dan tidak mengandung unsur *maisir*, saling rela sert mengedepankan *ukhuwah Islamiyah* adalah merupakan konsep bisnis dalam islam. Bisnis islam juga merupakan bisnis yang mengutamakan ahklaqul karimah diantaranya; niat ikhlas mengharap ridha Allah SWT, Profesional, jujur dan amanah, tidak melanggar prinsip syari'ah dan *Ukhuwah Islamiyah*, serta tidak lepas dari peran *syari'ah islamiyah*

3. Transaksi yang digunakan dalam Perdagangan Berjangka Komiditi (BPK) adalah akad jual beli. PBK dalam sistem hukum Islam dapat dianalogikan dengan *bay' al-salam'ajl bi'ajil*. *Al-salam* atau *al-salaf* adalah *bay' ajl bi'ajil*, yakni memperjualbelikan sesuatu yang dengan ketentuan sifat-sifatnya yang terjamin kebenarannya. Perdagangan berjangka komoditi di perbolehkan jika difungsikan sebagai sarana lindung nilai dan tidak untuk spekulasi dan ada kejelasan tentang penyerah terimaan komoditasnya.

Adapun perspektif fiqih kontemporer terhadap masalah perdagangan berjangka komoditi tidak terlepas dari prinsip-prinsip syariah dalam jual beli, diantaranya sebagai berikut (Utomo, 2003: 40):

- a. barang ataupun instrument yang diperjual belikan harus suci, sehingga dilarang menjualbelikan barang najis dan haram seperti miras, narkoba dan bunga bank
- b. bermanfaat dan bermaslahat dengan adanya nilai guna bagi konsumen maupun pembeli serta tidak membahayakan.
- c. Barang yang diperjual belikan dapat diserahkan, baik secara langsung maupun secara simbolis.
- d. Barang yang diperjualbelikan harus jelas keadaannya, sifat-sifatnya kualitasnya, jumlah satuan dan karakteristik lainnya.
- e. Penjual dan pembeli harus berhadapan langsung untuk melakukan "*ijab qabul*". Namun saat ini hal itu dapat diwakili paper trading yang menampilkan dokumen dagang berupa kertas maupun *electronic trading/e-commerce* yang menampilkan data computer dan data elektronik lainnya. Kedua media tersebut substansinya menunjukkan sifat barang, jenis, mutu, jaminan, atas kebenaran data dan dokumen serta bukti kesepakatan transaksi (*dealing*)
- f. Transaksi yang dilakukan berdasarkan saling suka rela (*'an tardhin*), kesepakatan dan kejelasan.
- g. Tidak ada unsur penipuan maupun judi
- h. Adil, jujur dan amanat

Transaksi perdagangan berjangka komoditi khususnya jenis *futures currency* pada prinsipnya adalah diperbolehkan. Sebagaimana substansi fatwa Dewan Syariah Nasional- MUI (NO.28/DSN-MUI/III/2002 tgl 28 Maret 2002) memperbolehkan jual beli mata uang asing dengan beberapa ketentuan yaitu: tidak untuk spekulasi (untung-untungan), ada kebutuhan transaksi untuk berjaga-jaga

(simpanan persediaan), jika transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai, dan jika dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai (Utomo, 2003: 41).

## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2002. *"Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek"* Edisi Revisi V. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Al-Alwani, Taha Jabir. 2005. *"Bisnis Islam"* Yogyakarta: AK group
- Antonio, M. Syafi'i. 2001. *"Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek"*. Jogjakarta: Gema Insani Press.
- Bably, Muhammad Mahmud, Tt. *"Kedudukan Harta Menurut Islam"*. Terj. Abdullah Idris. Kalam Mulia.
- Hardyanto, Imam & Amirullah. 2005. *"Pengantar Bisnis"*. Jogjakarta: Graha Ilmu.
- Indriantoro, Nur, dkk. 1999. *"Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi Dan Manajemen"* Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE.
- Djalaluddin, Ahmad. 2007. *"Modul Sharia Banking Training And Education: fiqih muamalah"* Malang: IBEC
- Darmawan, daud. 2007. *"Mengenal Bisnis Valuta Asing Untuk Pemula"*. Yogyakarta: Pinus
- Fitriasari, Fika. 2007. *"Hedging Pada Harga Emas Sebagai Upaya Untuk Memanajemeni Resiko di Pasar Komoditi (Studi pada PT. Millenium penata futures KUP Malang)"* Universitas Islam Negeri Malang
- Ghozali, Ahmad. 2007. "Trading valas/forex trading dalam perspektif islam" <http://fxdagang.blogspot.com/2007/08/trading-valas-forex-trading-dalam.html>
- Gimnastiar, Abdullah. 2005. "Pengusaha Muslim Harus cerminkan Bisnis Islami" (<http://www.pikiranrakyat.com/cetak/2005/0505/23/0610.htm>)

- Irawati, Nanik. 2007. "*Foreign Exchange (Forex) Market Dalam Perspektif Keuangan Islam dan Praktik Ekonomi Konvensional*" Universitas Islam Negeri Malang
- Kasiho, Tim. 1999. "Kamus Lengkap Inggris-indonesia, Indonesia-Inggris" Kasiho
- Munir, Misbahul & A. Djalaluddin. 2006. "*Ekonomi Qur'ani Doktrin Reformasi Ekonomi Dalam Al Qur'an*". Malang: UIN Press
- Muhammad. 2005. "Kontruksi Mudhrabah dalam Bisnis Syariah" Yogyakarta: BPFE
- Martini, Nawawi. 1996. "*Penelitian Terapan*". Yogyakarta: Gajahmada University Press.
- Moleong, J. Lexy. 2007. "*Metodologi Penelitian Kualitatif*" Edisi Revisi. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nazir, M. 1994. "*Metode Penelitian*". Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sukidin. "*Metode Penelitian, Membimbing Dan Mengantar Kesuksesan Anda Dalam Dunia Penelitian*". Surabaya: Insan Cendikia.
- Syafi'i, Rahmat. 2000. "*Fiqih Muamalah*". Bandung: CV. Pustaka Setia
- Shihab, M. Quraish. 2002, "*Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Quran)*". Jakarta: Lentera Hati
- Sofyan, ahmadi. 2006. "*Islam On Bussiness 25 Kiat Sukses Bisnis ala Rasulullah*" Jakarta: Lintas Pustaka Publisher
- Trainer & Complain Devision PT. Millennium Penata Futures. "*Pengenalan Perdagangan Berjangka & Pengenalan Product*".
- Utomo, Budi setiawan. 2003. "*Fiqih Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*" Jakarta: Gema Insani Press
- Qardhawi, Yusuf. 2003. "*Masyarakat Berbasis Syariat Islam; Hukum, Perekonomian, Perempuan*". Solo: Era Intermedia.
- Quthb, Sayyid. 2001. "*Tafsir Fi Dzilalil Qur'an (Dibawah Naungan Al-Qur'an)*". Jakarta: Gema Insani Press

Rahman, Afzalur.1995. *"Doktrin Ekonomi Islam Jilid 2"* Jogjakarta: Dana Bakti Wakaf

Yusanto, M. Ismail & M. Karebet Widjajakusuma. 2002. *"Menggagas Bisnis Islam"*. Jakarta: Gema Insani Press

Widodo, Hertanto, dkk, 2000. *"PAS (Pedoman Akuntansi Syari'at): Panduan Praktis Operasional Baitul Mal Wat Tamwil (BMT)*. Bandung: Mizan

(<http://www.bappebti.go.id/profil/>)

(<http://www.bappebti.go.id/data/pelaku-1b.asp>)

(<http://www.bappebti.go.id/data/pelakubank.asp>)

(<http://www.bappebti.go.id/data/pelakubca.asp>)

(<http://www.pikiranrakyat.com/cetak/2005/0505/23/0610.htm>)

(<http://www.takaful.com/index.php/publisher/articleview/action/view/frmArticleID/67>):

<http://www.ekofeum.or.id/artikel.php?cid=38>

<http://www.suara-muhammadiyah.or.id>

<http://www.tokohindonesia.com/ensiklopedia/d/dochak-latief/index.html>

<http://raffly.blogspot.com/2006/07/etika-bisnis-dalam-islam.html>

<http://www.pesantrenvirtual.com/index.php?option=com>